



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



PENJELASAN UMUM

Catatan atas Laporan Keuangan



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Pendahuluan

Pendahuluan Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban disampaikan berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Berkenaan dengan pertanggungjawaban keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2025 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi mengamanatkan Kementerian/Lembaga untuk menyelenggarakan sistem akuntansi instansi (SAI) secara berjenjang untuk menghasilkan Laporan Keuangan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara periodik menyusun Laporan Keuangan berdasarkan penyelenggaraan SAI seluruh unit akuntansi di lingkungan KKP. Laporan Keuangan KKP ini, merupakan hasil kompilasi dari Laporan Keuangan satuan kerja (Satker) di lingkungan KKP. Laporan Keuangan KKP ini disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai salah satu bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada tingkat tertinggi lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A.2 Dasar Hukum

- Dasar Hukum*
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.01/2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
15. Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Rekening Penampungan;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
22. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024;
24. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 29/MK.01/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SAKTI.

A.3 Profil Entitas

Profil Entitas Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan orientasi pembangunan. Pada masa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya yang dapat diperbaharui seperti sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral.

Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya.

Besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan tersebut mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut. Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. KKP diharapkan mampu menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang dapat mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya:

- Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumber daya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
- Kedua, selama beberapa dasawarsa, pembangunan di negara ini lebih berorientasi pada sektor yang ada di darat, mengakibatkan sumber daya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan.

Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang.

Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumber daya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstraksi seperti industri, pemukiman, konservasi dan sebagainya.

A.3.1 Visi

Visi Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam RPJMN 2025- 2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini menegaskan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Sebagai Kementerian yang membantu Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2025- 2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

KKP berkomitmen melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui: (1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) memastikan ketersediaan pangan biru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengendalian tekanan dan pembatasan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan; serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan. Visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

A.3.2 Misi

Misi KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 7 (tujuh) dari 8 (delapan) Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut disusun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing SDM Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

A.3.3 Tujuan

Tujuan Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra KKP tahun 2025-2029, meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. Meningkatnya kompetensi sdm kelautan dan perikanan; dan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

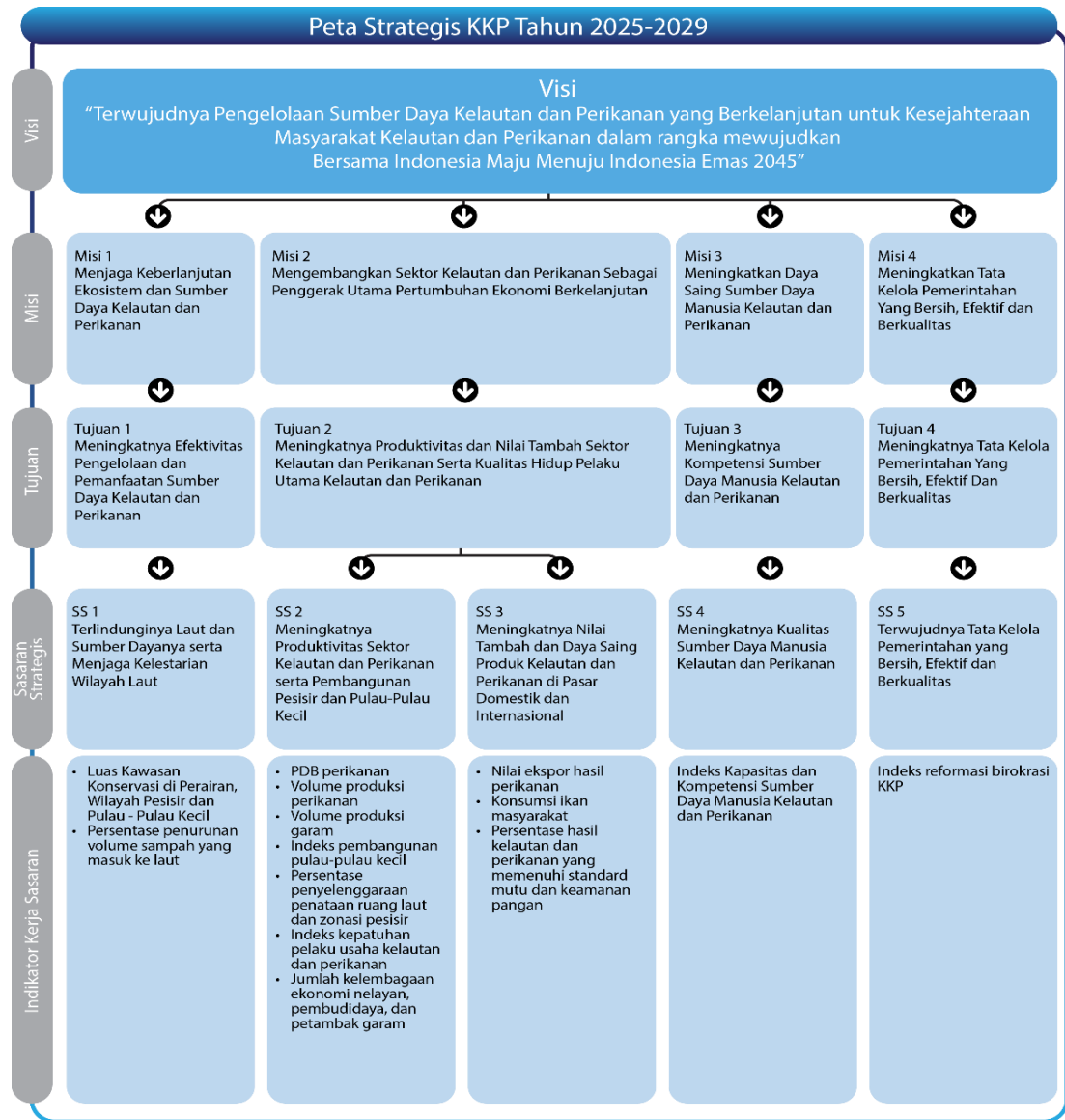
A.3.4 Sasaran Strategis (SS) KKP

Sasaran Strategis (SS) KKP SS pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa sasaran program yang dilaksanakan, terdiri dari:

1. SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil dari 30 Juta ha pada tahun 2025 menjadi 32,5 Juta ha pada tahun 2029; dan
 - b. persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut dari 1% pada tahun 2025 menjadi 70% pada tahun 2029.

2. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. PDB perikanan dari Rp 595,06 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 718,98 triliun pada tahun 2029;
 - b. volume produksi perikanan dari 24,58 juta ton pada tahun 2025 menjadi 30,16 juta ton pada tahun 2029;
 - c. volume produksi garam dari 2,25 juta ton pada tahun 2025 menjadi 3 juta ton pada tahun 2029;
 - d. indeks pembangunan pulau-pulau kecil (Skala 0-1) dari 0,49 pada tahun 2025 menjadi 0,61 pada tahun 2029;
 - e. persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir dari 13,6% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2029;
 - f. indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dari 82 pada tahun 2025 menjadi 86 (delapan puluh enam) pada tahun 2029; dan
 - g. jumlah kelembagaan ekonomi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang terfasilitasi dari 4 (empat) lembaga pada tahun 2025 menjadi 53 (lima puluh tiga) lembaga pada tahun 2029.
3. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. nilai ekspor hasil perikanan dari USD 6,25 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 8,5 miliar pada tahun 2029;
 - b. konsumsi ikan masyarakat dari 26,26 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 menjadi 28,63 kg/kapita/tahun pada tahun 2029; dan
 - c. persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dari 70% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2029.
4. SS-4 Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja: Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029.

5. SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas dengan indikator kinerja: Indeks RB KKP dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029.



Gambar 1
Peta Strategis KKP Tahun 2025-2029

A.3.5 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional RPJMN tahun 2025-2029 merupakan integrasi antara kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan visi, misi, dan program Presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 merupakan tahapan pembangunan yang berkesinambungan

dimana tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama Penguatan Transformasi. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diuraikan berbagai upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan wilayah dan prasarana sarana, serta kesinambungan pembangunan. Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I adalah:

1. Transformasi Sosial

Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif

2. Transformasi Ekonomi

Hilirisasi SDA unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa

3. Transformasi Tata Kelola

Kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai, sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

Selanjutnya, pengembangan diplomasi yang tangguh dan pertahanan berdaya gentar kawasan difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi. pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan mandiri.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

6. Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

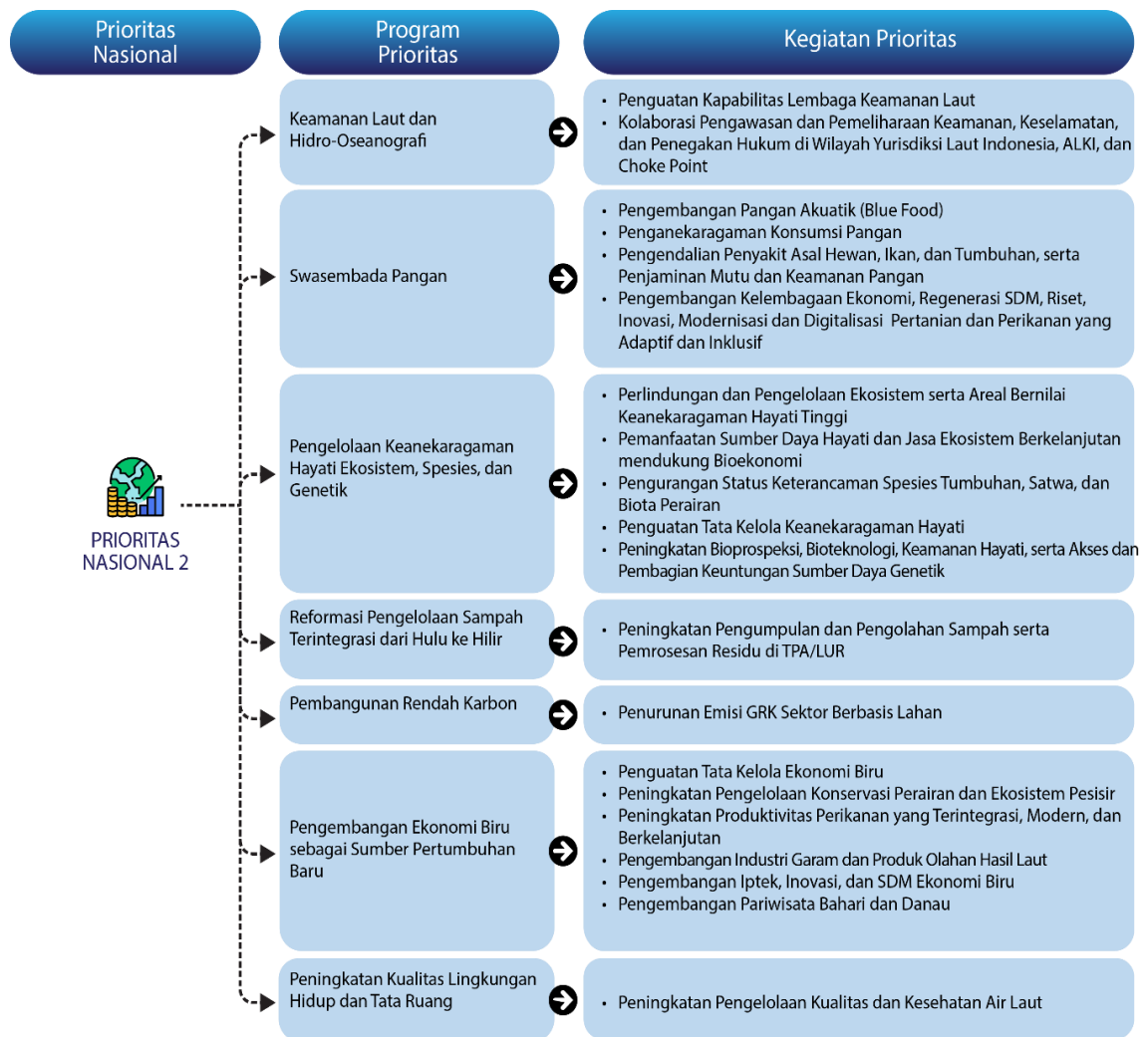
Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah (*smart grid*). Sementara itu, dalam kerangka transisi energi, secara bertahap pembangunan island grid (dimulai di Sumatera) dan *national grid* (dimulai antara Sumatera-Jawa) untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan. Selanjutnya, dilakukan percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai *backbone* logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital. Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN). Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan *micro grid*).

7. Kestinambungan Pembangunan

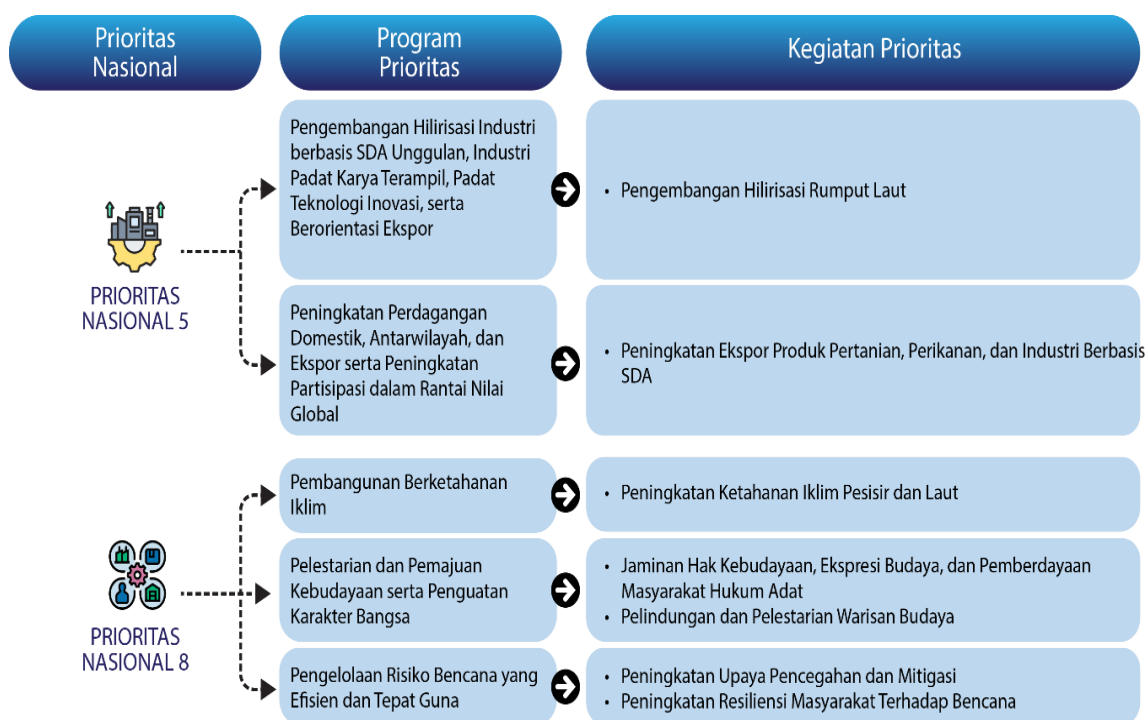
Reformasi tata kelola fiskal serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan nonpemerintah.

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan penggabungan antara Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I. RPJMN tahun 2025-2029 menetapkan delapan Prioritas Nasional sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung Asta Cita. Prioritas Nasional tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan arah kebijakan dan pelaksanaan strategi Rencana Strategis KKP 2025-2029.

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang menjadi kewenangan KKP dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2
Prioritas Nasional...



Gambar 2
Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas
Terkait Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2025-2029

Selain itu, KKP juga berkontribusi dalam pencapaian kegiatan prioritas dalam RPJMN 2025-2029 pada Prioritas Nasional (Asta Cita) ke-3, 4, 6, dan 7 sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN), PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN tahun 2025-2029 khususnya program prioritas Presiden termasuk program hasil terbaik cepat terutama untuk meningkatkan kualitas SDM, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan pembangunan. PSN ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden. Penetapan PSN dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

KKP merupakan salah satu kementerian/lembaga yang melaksanakan PSN yaitu 1) pembangunan pelabuhan perikanan nusantara pengembangan di Bali dan 2) revitalisasi akuakultur berkelanjutan di Pantura dengan fokus area Jawa Barat yang bekerja sama dengan swasta, serta 3) pembangunan pelabuhan Ambon terpadu di Maluku yang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel A.1
Peta Strategis KKP Tahun 2025-2029

No	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Pelaksana
1	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	Bali	KKP dan swasta
2	Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura	Jawa Barat	KKP dan swasta
3	Pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu	Maluku	KKP dan Kementerian Perhubungan

A.3.6 Arah Kebijakan dan Strategi KKP

Arah Kebijakan dan Strategi KKP

Sejalan dengan RPJMN tahun 2025-2029, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada transformasi pengelolaan sumber daya berbasis ekonomi biru yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam implementasinya ekonomi biru dijalankan secara terukur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Pembangunan tidak lagi hanya mengejar peningkatan produksi, melainkan menempatkan perlindungan laut dan keberlanjutan ekosistem sebagai dasar dari seluruh kebijakan.

Kerangka pikir pembangunan ekonomi biru didasarkan pada empat aspek utama:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Sistem Utama Pembangunan Nasional

Sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi *engine growth* pertumbuhan ekonomi. Posisinya sebagai motor penggerak pembangunan nasional diharapkan mampu berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional, menggeliatkan ekonomi regional dan mensejahterakan rakyat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan lintas sektor.

2. Ekologi Sebagai Panglima

Ekonomi biru memprioritaskan pada keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Perlindungan ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam memberikan ruang hidup bagi sumber daya di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan sumber pangan akuatik secara berkelanjutan.

3. Berorientasi Pasar (*Market Driven Oriented*)

Ekonomi biru merupakan solusi untuk menjawab tantangan pasar domestik dan global. Dengan peningkatan produk yang memiliki daya saing kompetitif dan komparatif sesuai dengan preferensi konsumen yang terus berubah secara dinamis. Sehingga diharapkan dapat menguatkan rantai pasok produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.

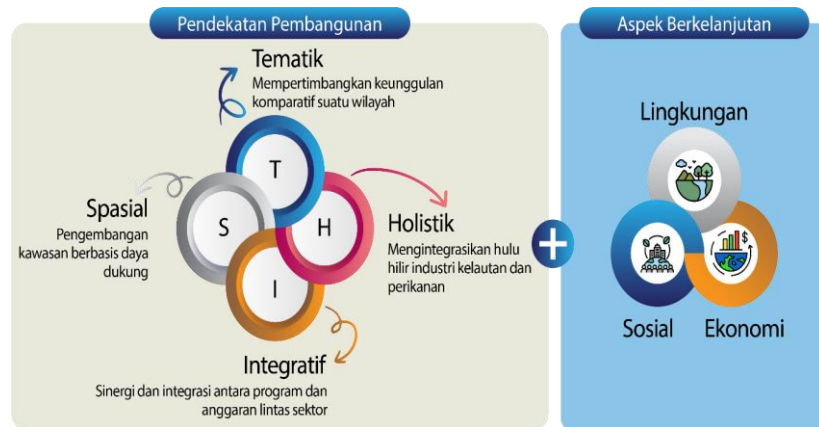
4. Teknologi, Inovasi, dan Digitalisasi

Untuk menjawab perubahan yang cepat dan dinamis pada aspek ekologi, ekonomi dan sosial, peran teknologi, inovasi, dan digitalisasi menjadi kunci untuk akselerasi implementasi ekonomi biru. Dengan pengembangan inovasi teknologi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan akses informasi secara akurat, otomatisasi, *up to date*, dan *real-time*, serta mendorong nilai tambah pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan.

Selain itu, ekonomi biru juga berlandaskan empat pendekatan pembangunan yaitu:

- a. tematik, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah;
- b. holistik, dengan mengintegrasikan hulu-hilir industri kelautan dan perikanan;
- c. integratif, melalui sinergi dan integrasi antara program dan anggaran lintas sektor; dan
- d. spasial, pembangunan berbasis ruang dan wilayah, untuk memastikan pemerataan, keterpaduan antar wilayah, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya.

4 (empat) pendekatan ekonomi biru dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi diharapkan dapat mewujudkan keberlanjutan dalam pembangunan kelautan dan perikanan.



Gambar 3
Pedekatan Pembangunan Ekonomi Biru

Berdasarkan pendekatan dan kerangka pikir ekonomi biru, maka ditetapkan 5 (lima) arah kebijakan, yaitu:

1. Memperluas kawasan konservasi laut;
2. PIT berbasis kuota;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.



Gambar 4
Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Berdasarkan pendekatan dan kerangka pikir ekonomi biru, maka ditetapkan 5 (lima) arah kebijakan, yaitu:

1. Memperluas Kawasan Konservasi Laut

Memperluas kawasan konservasi laut bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga ekosistem pesisir, laut dan perairan umum, mencegah degradasi lingkungan, serta meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dampak positif dari kebijakan ini antara lain adalah terlindunginya habitat, menjaga struktur ekosistem, meningkatkan kemampuan penyerapan karbon, terlindunginya keanekaragaman hayati, dan meningkatkan potensi sumber daya ikan. Untuk menjalankan arah kebijakan memperluas kawasan konservasi laut, dilakukan strategi-strategi berikut:

- a. Mencadangkan dan menetapkan kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil melalui:
 - 1) mengalokasikan kawasan konservasi perairan dalam dokumen tata ruang; dan
 - 2) mengakselerasi penetapan kawasan konservasi perairan nasional dan daerah, termasuk peningkatan kawasan berdampak konservasi (*other effective area-based conservation measures*) yang inklusif dan berkelanjutan.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan efektif konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil melalui:
 - 1) Mengintegrasikan peta kawasan konservasi perairan ke dalam peta laut Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (PUSHIDROSAL) untuk mencegah terjadi kerusakan, kecelakaan, dan pencemaran di kawasan konservasi yang disebabkan oleh aktivitas pelayaran.
 - 2) Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan, termasuk infrastruktur serta prasarana dan sarana pengelolaan kawasan konservasi dalam pemanfaatan peluang ekonomi di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
 - 3) Menyusun neraca sumber daya laut (*ocean accounting*) untuk menghitung perubahan aset ekosistem, aliran barang dan jasa, limbah, tata kelola, ekonomi kelautan, serta kekayaan laut;

- 4) Meningkatkan peran kelompok masyarakat penggerak konservasi dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi perairan, termasuk penguatkan kerja sama jejaring dan kemitraan konservasi ekosistem dan biota; dan
 - 5) Mengembangkan pendanaan inovatif untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan secara efektif.
- c. Mengelola konservasi biota perairan melalui:
- 1) Mereview status keterancaman biota perairan dan menetapkan status perlindungan biota perairan langka, endemik, dan terancam punah;
 - 2) Mengendalikan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES melalui penetapan kuota penangkapan berbasis pengkajian stok;
 - 3) Merehabilitasi habitat dan melakukan pengkayaan populasi biota perairan dilindungi dan terancam punah serta mengurangi hambatan jalur migrasi pemijahan biota perairan termasuk mengelola sumber daya genetik;
 - 4) Mengelola dan memperkuat data biota dan lokasi konservasi habitat penting;
 - 5) Memperkuat upaya pengelolaan Jenis Asing Invasif (JAI) yang mencakup penetapan daftar JAI, upaya mitigasi dampak, pengurangan populasi JAI di habitat alami dan pengendalian pemanfaatan JAI;
 - 6) Mengoptimalkan penanganan kejadian biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi;
 - 7) Menyediakan prasarana dan sarana penyelenggaraan konservasi biota perairan termasuk data dan sistem informasi konservasi biota perairan; dan
 - 8) Meningkatkan peran kelompok masyarakat penggerak konservasi dalam menjaga kelestarian biota perairan.
- d. Mengendalikan perizinan, penangkapan dan perdagangan biota dilindungi melalui:

- 1) Meningkatkan efektivitas perizinan dalam pengendalian pengelolaan biota terancam punah, mencakup optimalisasi pelayanan perizinan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES serta memenuhi ketentuan perdagangan internasional berdasarkan aspek legalitas, ketertelusuran, dan keberlanjutan; dan
 - 2) Menurunkan perdagangan ilegal biota perairan dilindungi melalui harmonisasi regulasi pengawasan lintas kementerian/lembaga.
- e. Mengelola karbon biru sektor kelautan melalui:
- 1) Melakukan integrasi upaya perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem karbon biru dalam penyusunan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi termasuk pengembangan sistem data;
 - 2) Meningkatkan luasan kawasan perlindungan dan pelestarian ekosistem karbon biru termasuk upaya merehabilitasinya;
 - 3) Melindungi, melestarikan, dan memperkaya keanekaragaman hayati laut di dalam ekosistem karbon biru;
 - 4) Mengembangkan metode standardisasi data guna menetapkan angka dasar serta mendukung akurasi dalam perhitungan karbon biru;
 - 5) Menyiapkan peta jalan perdagangan karbon biru dan mengakselerasi implementasi proyek karbon biru termasuk penyusunan prospektus karbon biru nasional;
 - 6) Mendorong terbentuknya pasar karbon untuk meningkatkan manfaat ekonomi dari potensi karbon biru;
 - 7) Mendorong terbentuknya mekanisme keuangan dan pendanaan inovatif sebagai dukungan terhadap transisi menuju ekonomi biru yang berkelanjutan, dengan memanfaatkan instrumen berbasis pasar karbon biru; dan
 - 8) Memperkuat pelibatan pemangku kepentingan, jejaring kelembagaan dalam tata kelola, dan peningkatan nilai ekonomi karbon biru termasuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam kebijakan dan pengelolaan karbon biru.

- f. Memperkuat pengawasan kawasan konservasi melalui:
- 1) Melakukan patroli rutin dan operasi pencegahan (*intercept*) di kawasan konservasi;
 - 2) Mengembangkan *geofencing alert system* kawasan konservasi pada Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP);
 - 3) Memantau aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi menggunakan sistem dan sarana penginderaan jauh (*drone*, pesawat, dan satelit) termasuk optimalisasi peran intelijen;
 - 4) Memperkuat kapasitas Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam pengawasan kawasan konservasi;
 - 5) Mendorong keterbukaan informasi pengawasan dan penegakan hukum di kawasan konservasi, kampanye media sosial, dan merespon pengaduan masyarakat cepat tanggap terkait pelanggaran di kawasan konservasi;
 - 6) Membangun prasarana dan sarana pengawasan di kawasan konservasi;
 - 7) Membangun sistem tilang elektronik (e-tilang) dalam penanganan pelanggaran di kawasan konservasi yang terintegrasi dengan sistem perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
 - 8) Meningkatkan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES serta JAI; dan
 - 9) Melakukan kolaborasi dan sinergi antara aparat pengawasan di kawasan konservasi seperti operasi/patroli bersama.

Arah kebijakan ini untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan luas kawasan konservasi laut menjadi 30% pada tahun 2045 atau setara dengan 97,5 juta ha kawasan konservasi laut.

2. PIT Berbasis Kuota

PIT merupakan penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona PIT, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak positif dari kebijakan ini adalah terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan yang legal, diatur, dan dilaporkan, menjaga stok sumber daya ikan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini dilaksanakan strategi sebagai berikut

- a. Mendorong pemanfaatan sumber daya ikan yang optimal dengan mengedepankan kelestarian dan keberlanjutan melalui:
 - 1) Menerapkan strategi pemanfaatan (*harvest strategy*) dan sistem kuota berbasis hasil kajian stok ikan yang berkelanjutan, dengan melibatkan data ilmiah dan partisipasi pemangku kepentingan di setiap WPPNRI dan WPPNRI di perairan darat sebagai fondasi pengelolaan berbasis ekosistem;
 - 2) Menyusun dan memperkuat regulasi pengelolaan WPPNRI dan WPPNRI di perairan darat secara menyeluruh, yang bersifat komprehensif, terintegrasi lintas sektor, berbasis data, dan mampu menjawab tantangan dinamika kelautan dan perikanan nasional maupun global;
 - 3) Meningkatkan kepatuhan pelaporan data *log book* oleh nelayan dan optimalisasi peran observer dalam pengumpulan, verifikasi, dan pelaporan data secara berkala guna mendukung sistem pengawasan dan pengambilan kebijakan berbasis data di lapangan;
 - 4) Mendorong kolaborasi seluruh pihak dalam memanfaatkan sumber daya ikan yang berkelanjutan, serta menjamin keadilan distribusi manfaat bagi seluruh pelaku usaha perikanan, termasuk nelayan kecil dan perempuan pesisir; dan
 - 5) Mengembangkan sistem data perikanan yang terpadu, andal, dan *real-time* untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya ikan secara adaptif dan responsif terhadap perubahan.
- b. Meningkatkan efisiensi dan transparansi perizinan untuk mendukung iklim usaha yang sehat dan kompetitif bagi pelaku usaha perikanan tangkap melalui:
 - 1) Memperkuat sistem perizinan berusaha kegiatan usaha pada perikanan tangkap yang mudah, cepat, akuntabel, dan transparan dengan menyederhanakan rangkaian proses perizinan yang panjang dan pemanfaatan teknologi digital;

- 2) Memperkuat kerja sama dan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat proses perizinan melalui satu *platform* layanan publik yang terintegrasi;
 - 3) Meningkatkan penyelesaian pengaduan layanan perizinan melalui komunikasi yang efektif; dan
 - 4) Menyusun kebijakan perizinan yang berorientasi pada kesetaraan kesempatan, dengan memastikan akses yang adil bagi pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar dalam mendapatkan layanan perizinan.
- c. Meningkatkan aksesibilitas nelayan kecil terhadap sumber pendanaan dan sarana produksi untuk mendukung keberlanjutan usaha penangkapan melalui:
- 1) Meningkatkan akses nelayan terhadap sumber pembiayaan melalui berbagai instrumen legalitas dan pemberdayaan, termasuk fasilitasi penerbitan sertifikat hak atas tanah;
 - 2) Memberdayakan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran berbasis perikanan tangkap antara lain melalui kemitraan usaha, kewirausahaan, penguatan kelembagaan, fasilitasi akses pembiayaan, literasi keuangan, dan penguatan manajemen pengelolaan keuangan; dan
 - 3) Menyediakan prasarana dan sarana penangkapan ikan secara tepat sasaran, guna mendukung produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
- d. Meningkatkan perlindungan dan akses pembiayaan bagi nelayan melalui:
- 1) Mengembangkan skema perlindungan sosial bagi nelayan yang komprehensif, mencakup jaminan keselamatan kerja, asuransi, serta jaring pengaman sosial dalam menghadapi risiko cuaca ekstrim dan krisis ekonomi;
 - 2) Mendorong penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam praktik usaha perikanan, serta menegakkan perlindungan hukum dan keselamatan awak kapal perikanan di kapal nasional maupun kapal asing sesuai konvensi internasional;
 - 3) Memfasilitasi akses pembiayaan usaha nelayan;
 - 4) Meningkatkan literasi keuangan dan kapasitas usaha nelayan;

- 5) Mengembangkan kemitraan antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga keuangan; dan
 - 6) Memanfaatkan teknologi digital untuk akses permodalan usaha.
- e. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi perikanan tangkap melalui:
- 1) Mendorong transformasi armada penangkapan ikan nasional dengan penerapan teknologi, prinsip efisiensi, penghematan energi, dan keberlanjutan lingkungan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri perikanan tangkap; dan
 - 2) Memfasilitasi penyediaan kapal pengangkut hasil tangkapan untuk memperkuat konektivitas dan efisiensi rantai pasok perikanan, terutama pada wilayah penangkapan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas yang jauh dari pangkalan.
- f. Menciptakan ekosistem usaha perikanan tangkap yang adil dan efisien melalui:
- 1) Mendorong pembangunan kampung nelayan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan sektor (multisektor), berbasis potensi lokal, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup nelayan, dan mendukung ketahanan pangan antara lain melalui program kampung nelayan merah putih yang disinergikan dengan koperasi desa/kelurahan merah putih, program pemberdayaan masyarakat, dan program lainnya;
 - 2) Mendorong terbentuknya kelembagaan nelayan berbasis koperasi modern dan model agromaritim yang terintegrasi dengan ekosistem usaha dari hulu ke hilir, untuk meningkatkan posisi tawar dan keberlanjutan ekonomi nelayan; dan
 - 3) Meningkatkan aksesibilitas nelayan skala kecil terhadap BBM bersubsidi.
- g. Mengembangkan pelabuhan perikanan sebagai simpul logistik yang efisien dan berwawasan lingkungan dalam ekosistem perikanan tangkap melalui:
- 1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelabuhan perikanan agar memenuhi standar internasional, berwawasan lingkungan yang terintegrasi dengan pasar dan industri termasuk pembangunan

pelabuhan pangkalan utama, pelabuhan perintis, serta prasarana dan sarana penunjang lainnya; dan

- 2) Membangun dan mengelola sentra kelautan dan perikanan terpadu untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan pada wilayah perbatasan dan terluar.

h. Meningkatkan kualitas layanan pelabuhan perikanan melalui:

- 1) Mengoptimalkan operasional pelabuhan perikanan melalui penerapan standar pelayanan prima; dan
- 2) Mengembangkan sistem layanan pelabuhan perikanan berbasis digital dan otomatisasi untuk mendorong efisiensi operasional.

i. Meningkatkan ekspor, konsumsi ikan domestik, hilirisasi, logistik, dan investasi produk perikanan tangkap berkelanjutan melalui:

- 1) Meningkatkan ekspor komoditas perikanan tangkap bernilai ekonomis tinggi;
- 2) Mengatasi hambatan nontarif produk perikanan tangkap melalui kerja sama, diplomasi perdagangan, dan pemenuhan persyaratan pasar;
- 3) Menurunkan tarif pada produk ekspor perikanan tangkap melalui negosiasi tarif dagang, diplomasi ekonomi, penyelesaian sengketa dagang, dan perjanjian kerja sama dengan negara mitra strategis;
- 4) Memperkuat peran data dan kemampuan intelijen pasar ekspor dan domestik;
- 5) Memperkuat strategi promosi produk perikanan Indonesia di pasar ekspor;
- 6) Diversifikasi pasar dan perluasan perdagangan ekspor produk perikanan tangkap melalui kesepakatan perdagangan bilateral maupun multilateral seperti kerja sama ekonomi dengan negara mitra dan kerja sama perdagangan strategis lainnya;
- 7) Penumbuhan eksportir baru termasuk penyelesaian moratorium penambahan eksportir di negara tujuan ekspor;
- 8) Hilirisasi dan industrialisasi komoditas perikanan tangkap termasuk penguatan industri pangan berbasis sumber daya laut dan perairan serta penyediaan prasarana dan sarana;

- 9) Mengelola importasi hasil perikanan tangkap untuk menjaga daya saing produksi perikanan dalam negeri;
 - 10) Memperluas akses pasar dalam negeri melalui peningkatan dan pemerataan konsumsi ikan masyarakat, berperan aktif dalam penanggulangan *stunting*, serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - 11) Memperkuat sistem logistik ikan nasional untuk menjamin ketersediaan bahan baku serta memenuhi konsumsi ikan dalam negeri;
 - 12) Meningkatkan investasi melalui fasilitasi perizinan dan kemudahan berusaha, penyiapan informasi peluang investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor, promosi investasi, dan pendampingan realisasi investasi; dan
 - 13) Meningkatkan kelas usaha mikro dan kecil kelautan dan perikanan melalui fasilitasi literasi keuangan, akses pembiayaan, kemitraan usaha, kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
- j. Memperkuat pengawasan PIT berbasis kuota melalui:
- 1) Memperluas akses layanan VMS bagi seluruh ukuran kapal perikanan;
 - 2) Penguatan dan modernisasi prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 3) Mendorong keterbukaan informasi pengawasan dan penegakan hukum, edukasi dan literasi, serta kampanye media sosial;
 - 4) Mengembangkan sistem pengaduan masyarakat cepat tanggap;
 - 5) Meningkatkan kapasitas pengawasan melalui penambahan armada, peningkatan kapasitas personil, dan pengembangan kelembagaan pengawasan;
 - 6) Meningkatkan patroli terkoordinasi dengan instansi terkait dan negara tetangga di wilayah perbatasan;
 - 7) Memperkuat kapasitas Pokmaswas dalam pengawasan PIT berbasis kuota;

- 8) Meningkatkan efektivitas pengawasan secara berkesinambungan dari keberangkatan kapal perikanan, operasi penangkapan ikan di laut, kedatangan kapal perikanan di dermaga, dan saat pembongkaran sampai tujuan distribusi hasil perikanan;
 - 9) Pembangunan *Maritime Intelligence System* (MIS) untuk penguatan informasi terkait indikasi pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 10) Memperkuat implementasi pengenaan sanksi administrasi dan pidana pada subsektor penangkapan ikan dengan mengedepankan prinsip *ultimum remedium*;
 - 11) Membangun sistem e-tilang dalam penanganan pelanggaran PIT yang terintegrasi dengan sistem perizinan kapal perikanan;
 - 12) Mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko berdasarkan profil pelaku usaha;
 - 13) Menerapkan pengawasan dengan pendekatan berbasis kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*); dan
 - 14) Meningkatkan pengawasan terhadap ketertelusuran produk perikanan tangkap untuk memastikan kepatuhan regulasi dan mendukung daya saing produk di pasar domestik dan global.
- k. Menata ruang laut untuk mendukung aktivitas usaha perikanan tangkap melalui:
- 1) Menyusun rencana tata ruang yang mengintegrasikan berbagai aktivitas di kawasan pesisir untuk perikanan tangkap;
 - 2) Melakukan harmonisasi pemanfaatan ruang di kawasan pesisir dan laut untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan; dan
 - 3) Kemudahan pengurusan perizinan KKPRL untuk mendukung implementasi PIT.
- l. Memperkuat sistem jaminan mutu produk perikanan tangkap melalui:
- 1) Menjamin kualitas mutu produk perikanan tangkap yang memenuhi standar keamanan pangan (*food safety standard*);

- 2) Meningkatkan keberterimaan produk perikanan tangkap di pasar domestik dan global melalui harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan penanganan kasus mutu;
 - 3) Menguatkan layanan inspeksi dan pengujian mutu produk perikanan tangkap dari hulu hingga hilir; dan
 - 4) Menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan tangkap dari hulu hingga hilir.
3. Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan

Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan melalui praktik budi daya perikanan yang memperhatikan lingkungan dengan memastikan terjaganya keseimbangan ekosistem. Produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan menjadi peran kunci dalam penyediaan pangan akuatik selain perikanan tangkap.

Hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi perikanan budi daya dalam negeri diprioritaskan pada 5 (lima) komoditas unggulan bernilai ekonomis tinggi yaitu udang, tilapia, rumput laut, kepiting, dan lobster.

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produktivitas perikanan budi daya secara berkelanjutan melalui:
 - 1) Mengalokasikan kawasan pengembangan perikanan budi daya dalam dokumen tata ruang;
 - 2) Melakukan pembangunan dan revitalisasi kawasan budi daya udang dan ikan lainnya sebagai model penerapan perikanan budi daya produktif dan berkelanjutan di pantura Jawa dan kawasan sentra produksi lainnya;
 - 3) Membangun modeling kawasan produksi budi daya berbasis komoditas unggulan seperti udang, tilapia, rumput laut, kepiting, lobster, kakap putih, ikan hias, dan komoditas unggulan lainnya

- termasuk modeling penyediaan benih, penyediaan induk unggul, dan pakan mandiri;
- 4) Membangun infrastruktur dan prasarana dan sarana perikanan budi daya berkelanjutan; dan
 - 5) Meningkatkan layanan kesehatan ikan dan lingkungan yang didukung dengan sistem monitoring yang handal.
- b. Meningkatkan akses dan adopsi teknologi di bidang budi daya perikanan melalui pengembangan penerapan teknologi budi daya ikan yang modern, efisien, dan ramah lingkungan seperti sistem resirkulasi akuakultur (*recirculating aquaculture system/RAS*), bioflok, otomatisasi kontrol kualitas air seperti suhu, oksigen, salinitas, pH air, dan indikator lainnya yang berbasis digital.
- c. Menciptakan ekosistem usaha perikanan budi daya yang adil dan efisien melalui:
- 1) Membangun kampung perikanan merah putih tematik komoditas perikanan budi daya sebagai sentra produksi pangan dan lumbung pangan desa yang disesuaikan dengan preferensi konsumsi ikan masyarakat lokal;
 - 2) Meningkatkan perlindungan bagi pembudi daya ikan diantaranya melalui fasilitasi prasertifikasi lahan perikanan budi daya, peningkatan akses pelaku usaha untuk mendapatkan insentif pupuk, serta meningkatkan akses pembudi daya terhadap jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan nasional;
 - 3) Meningkatkan kapasitas, kemitraan, dan kelembagaan pelaku usaha budi daya, termasuk pengembangan koperasi untuk memperkuat posisi tawar di setiap sentra produksi; dan
 - 4) Memfasilitasi akses pembiayaan usaha pembudi daya dengan memanfaatkan teknologi digital.
- d. Memperkuat sistem jaminan mutu perikanan budi daya melalui:
- 1) Menjamin kualitas mutu produk perikanan budi daya yang memenuhi standar keamanan pangan (*food safety standard*);

- 2) Meningkatkan keberterimaan produk perikanan budi daya di pasar domestik dan global melalui harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan penanganan kasus mutu;
 - 3) Memperkuat layanan inspeksi dan pengujian mutu produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir; dan
 - 4) Menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir.
- e. Meningkatkan ekspor, konsumsi dalam negeri, hilirisasi, investasi, dan logistik perikanan budi daya melalui:
- 1) Meningkatkan ekspor komoditas perikanan budi daya bernilai ekonomis tinggi;
 - 2) Secara aktif terlibat dalam upaya negosiasi tarif dagang produk perikanan budi daya termasuk mendorong diplomasi ekonomi dan penyelesaian sengketa dagang;
 - 3) Mengatasi hambatan nontarif produk perikanan budi daya melalui kerja sama, diplomasi perdagangan, dan pemenuhan persyaratan pasar;
 - 4) Menurunkan tarif pada produk ekspor perikanan budi daya ekonomis tinggi melalui perjanjian kerja sama dengan negara mitra strategis;
 - 5) Diversifikasi pasar dan perluasan perdagangan ekspor produk perikanan budi daya melalui kesepakatan perdagangan bilateral maupun multilateral;
 - 6) Hilirisasi dan industrialisasi perikanan budi daya untuk meningkatkan nilai tambah berdasarkan prinsip nirlimbah serta penyediaan prasarana dan sarana;
 - 7) Meningkatkan konsumsi ikan budi daya berbasis preferensi konsumsi lokal melalui edukasi dan kampanye gizi ikan kepada masyarakat, dan diversifikasi produk olahan termasuk penanganan stunting serta membangun model kuliner pangan berbasis ikan budi daya;
 - 8) Meningkatkan akses pasar dalam negeri melalui modeling outlet pemasaran ikan dan pemasaran digital (*e-commerce* ikan segar/olahan);

- 9) Mengembangkan sentra atau pusat industri pengolahan ikan budi daya skala mikro kecil;
 - 10) Memperkuat distribusi, ketersediaan, dan aksesibilitas produk perikanan budi daya melalui implementasi sistem logistik ikan nasional termasuk dukungan terhadap penyediaan menu ikan pada program MBG;
 - 11) Meningkatkan investasi dalam negeri melalui fasilitasi perizinan dan kemudahan berusaha, penyiapan peluang informasi investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor, promosi investasi, dan pendampingan realisasi investasi; dan
 - 12) Meningkatkan kelas usaha mikro dan kecil kelautan dan perikanan melalui fasilitasi literasi keuangan, akses pembiayaan, kemitraan usaha, kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
- f. Memperkuat pengawasan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan melalui:
- 1) Meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait hasil pengawasan dan penegakan hukum serta menyelenggarakan kampanye digital melalui media sosial untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha perikanan budi daya;
 - 2) Melibatkan masyarakat secara aktif dan memperkuat kapasitas Pokmaswas melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan sarana dalam pengawasan perikanan budi daya;
 - 3) Mengembangkan sistem pengaduan masyarakat yang cepat tanggap, terintegrasi secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring), untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran perikanan budi daya secara efektif;
 - 4) Menerapkan pengawasan berbasis risiko dengan indikator skala usaha dan riwayat pelanggaran serta mendorong penerapan kepatuhan sukarela pada unit usaha budi daya ikan;
 - 5) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi berbasis digital, citra drone, dan sistem digitalisasi untuk pemantauan kawasan budi daya, termasuk deteksi dini terhadap perubahan lingkungan dan aktivitas ilegal;

- 6) Memperkuat intelijen pengawasan melalui pemanfaatan *open-source intelligence* (OSINT) dan *crowd data crawling* guna memperoleh informasi pelanggaran perikanan budi daya secara lebih komprehensif;
- 7) Melaksanakan pengawasan terpadu terhadap perizinan berusaha berbasis risiko pada kegiatan usaha perikanan budi daya air payau dan laut dengan melibatkan instansi terkait;
- 8) Memperkuat sistem ketertelusuran perikanan budi daya serta melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB);
- 9) Meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran di subsektor perikanan budi daya, dengan tetap mengedepankan prinsip *ultimum remedium*; dan
- 10) Meningkatkan kapasitas dan jumlah pengawas perikanan melalui rekrutmen, pendidikan, pelatihan, serta penguasaan teknologi guna memperkuat fungsi pengawasan perikanan budi daya.

4. Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk melindungi ekosistem pesisir, mencegah aktivitas ilegal, kerusakan lingkungan, dan mendukung pemanfaatan sumber daya berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan agar pemanfaatan ruang laut berlangsung secara tertib, sesuai daya dukung lingkungan, serta mampu mencegah konflik kepentingan antarpemangku kepentingan. Selain melindungi ekosistem, kebijakan ini juga mendorong pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemanfaatan ekonomi secara berkelanjutan. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. Memastikan penataan ruang laut yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekosistem perairan melalui:
 - 1) Mengalokasikan rencana ruang laut umum dan rinci sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekologi berprinsip ekonomi biru dan investasi berkelanjutan, keadilan dan inklusi sosial, resiliensi dan adaptasi perubahan iklim di pesisir dan pulau-pulau kecil;

- 2) Mengakselerasi integrasi perencanaan ruang laut dan darat serta mendorong kolaborasi multipihak dalam pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 3) Modeling penataan ruang laut dan darat seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan eduwisata berbasis maritim;
 - 4) Memberikan kepastian hukum kepada pengguna ruang laut sesuai dengan alokasi peruntukannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja;
 - 5) Meningkatkan tata kelola pelayanan perizinan KKPRL yang efektif, efisien dan transparan;
 - 6) Menetapkan standar pelayanan dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut;
 - 7) Memperkuat sistem data dan informasi penataan ruang laut termasuk pengembangan *Ocean Monitoring System* (OMS);
 - 8) Memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi; dan
 - 9) Memastikan kepatuhan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut serta melakukan tindakan penanganan terhadap indikasi pelanggaran dan sengketa pemanfaatan ruang laut.
- b. Mewujudkan swasembada garam nasional melalui:
- 1) Meningkatkan produktivitas produksi garam melalui program ekstensifikasi, intensifikasi, dan teknologi pada lahan terbatas;
 - 2) Modernisasi teknologi produksi dan pengolahan garam berupa pembuatan air tua dan/atau penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman;
 - 3) Meningkatkan kualitas garam rakyat untuk memenuhi persyaratan pasar garam industri;
 - 4) Membangun kawasan sentra industri garam nasional;
 - 5) Mengembangkan sistem informasi pasokan garam;

- 6) Mengimplementasikan sistem resi gudang dan penguatan manajemen stok di sentra garam nasional;
 - 7) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta perlindungan kepada petambak garam;
 - 8) Mendorong percepatan investasi dalam usaha pergaraman;
 - 9) Menerapkan sistem jaminan mutu dalam rangka meningkatkan daya saing serta memenuhi persyaratan mutu produk garam;
 - 10) Memfasilitasi akses pembiayaan usaha pergaraman; dan
 - 11) Mengembangkan skema asuransi usaha garam untuk mitigasi risiko produksi.
- c. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan melalui:
- 1) Meningkatkan pemanfaatan biofarmakologi melalui pemetaan potensi biofarmakologi dan penyediaan sarana produksi biofarmakologi;
 - 2) Meningkatkan pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam;
 - 3) Meningkatkan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut;
 - 4) Memanfaatkan air laut selain energi (alse) dan energi terbarukan;
 - 5) Melaksanakan pelayanan perizinan berusaha bidang sumber daya kelautan; dan
 - 6) Melakukan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan.
- d. Mengembangkan jasa bahari melalui:
- 1) Mendorong peningkatan investasi pemanfaatan jasa bahari;
 - 2) Memperkuat sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam optimalisasi pemanfaatan jasa bahari;
 - 3) Memfasilitasi pelaksanaan reklamasi yang berkelanjutan;
 - 4) Mengembangkan wisata bahari prioritas dan desa wisata bahari;
 - 5) Melakukan pengendalian pemanfaatan jasa bahari;

- 6) Meningkatkan pemanfaatan bangunan dan instalasi laut seperti pemanfaatan bekas rig untuk perikanan;
 - 7) Melaksanakan pelayanan perizinan berusaha bidang jasa bahari; dan
 - 8) Meningkatkan nilai ekonomi karbon biru melalui mekanisme pembayaran berbasis kinerja dan perdagangan karbon.
- e. Mengakselerasi pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui:
- 1) Mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 2) Mendorong sinergitas dalam penyediaan layanan dasar seperti dermaga/tambat labuh, air bersih, dan listrik di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan pemangku kepentingan terkait;
 - 3) Memfasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan;
 - 4) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 5) Menyediakan prospektus dari gugus pulau yang bernilai ekonomi tinggi berbasis pengelolaan konservasi berkelanjutan termasuk menyediakan rencana kelayakan dan pengelolaan data gugus pulau;
 - 6) Menginisiasi kerja sama pengelolaan pulau-pulau kecil melalui kegiatan adopsi pulau bersifat kolaboratif dan inovatif;
 - 7) Mendorong pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengelolaan lahan dan kerjasama investasi;
 - 8) Memberdayakan masyarakat lokal melalui kegiatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 9) Memfasilitasi perlindungan masyarakat hukum adat (mha) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 10) Memperkuat kapasitas sdm mha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - 11) Memfasilitasi perlindungan pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat lokal.

- f. Adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui:
- 1) Meningkatkan ketangguhan kawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rawan bencana serta rentan perubahan iklim;
 - 2) Melindungi dan merehabilitasi ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
 - 3) Mendorong upaya pengurangan emisi termasuk penerapan teknologi rendah emisi dan penggunaan energi baru terbarukan sektor kelautan dan perikanan;
 - 4) Membangun infrastruktur kawasan wilayah pesisir dan pulau kecil yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim;
 - 5) Meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana; dan
 - 6) Mendorong pembiayaan berkelanjutan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana.
- g. Memperkuat pengawasan dalam pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil melalui:
- 1) Mendorong keterbukaan informasi pengawasan dan penegakan hukum pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - 2) Kampanye media sosial dan edu-literasi pengawasan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkala;
 - 3) Pelibatan dan penguatan kapasitas pokmaswas dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 4) Pengembangan sistem pengaduan masyarakat cepat tanggap terkait pelanggaran pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 5) Ikut mendorong pelaku usaha pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk mengurus perizinan berusaha berbasis risiko;
 - 6) Mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil berdasarkan profil pelaku usaha; dan

- 7) Penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara nonlitigasi atau litigasi.

5. Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan

Sampah plastik di laut menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem laut, sumber daya perikanan, dan kesehatan masyarakat pesisir. Sebagian besar sampah plastik berasal dari aliran sungai, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, pelabuhan, serta aktivitas di laut. Untuk mengatasi persoalan ini, KKP menginisiasi laut bebas sampah melalui gerakan partisipasi nelayan, yaitu pendekatan kolaboratif yang melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan dalam pembersihan laut. Kebijakan ini diarahkan tidak hanya untuk menjaga kebersihan laut, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah plastik. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. Mengurangi sampah yang masuk ke laut melalui:
 - 1) Memperkuat regulasi pencegahan sampah masuk ke laut;
 - 2) Membangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah plastik secara bersama-sama; dan
 - 3) Melakukan pengendalian dan pemantauan penanganan sampah plastik di laut.
- b. Mengelola sampah secara terintegrasi melalui:
 - 1) Merancang basis data sebaran dan jumlah sampah yang berasal dari kawasan muara sungai, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan pelabuhan dan aktivitas di laut
 - 2) Menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - 3) Mendorong penerapan model ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah;
 - 4) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengolahan sampah;
 - 5) Menyusun kriteria penilaian kawasan bebas sampah; dan
 - 6) Percontohan kawasan Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASA).

Untuk menjamin keberhasilan strategi dalam mengimplementasikan arah kebijakan ekonomi biru, diperlukan strategi pendorong (*enabler*) yang dapat mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut. Strategi pendorong (*enabler*) tersebut mencakup pengembangan sistem infrastruktur ocean big data untuk memperkuat basis informasi dan pengambilan keputusan berbasis sains, pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang adaptif serta kompetitif, dan penguatan tata kelola melalui reformasi birokrasi KKP yang berkualitas. Ketiga strategi pendorong (*enabler*) tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Infrastruktur *Ocean Big Data*

Ocean Big Data merupakan inisiatif strategis yang menggunakan teknologi canggih, antara lain sensor, drone, satelit, dan kecerdasan buatan, untuk memantau dan mengelola lautan secara efektif. Infrastruktur ini mencakup sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data yang memungkinkan pemantauan real-time. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung ekonomi biru dan pelestarian ekosistem laut di Indonesia, dengan manfaat seperti peningkatan konservasi, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim.

2. Pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui:

- a. Mengembangkan *Ocean Institute of Indonesia* (OII) untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan melalui revitalisasi 11 (sebelas) satuan pendidikan tinggi vokasi kelautan dan perikanan, modernisasi prasarana dan sarana pendidikan, pengembangan kurikulum, penguatan kompetensi dosen/tenaga pendidik, penguatan riset, dan inovasi serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas pelatihan kelautan dan perikanan yang selaras dengan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995;
- c. Menyiapkan tenaga kerja yang ahli dan terampil di sektor kelautan dan perikanan yang sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- d. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja kelautan dan perikanan yang sudah ada agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar;

- e. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh yang melakukan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan untuk mendorong terwujudnya profesionalisme dan keahlian penyuluh;
- f. Memperkuat kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung tata kelola yang profesional, efektif, dan berintegritas; dan
- g. Memperkuat standardisasi dan sertifikasi kompetensi bidang kelautan dan perikanan.

Pengembangan SDM yang dilakukan diselaraskan dengan kebutuhan tenaga kerja ataupun sektor yang sedang menjadi isu strategis di bidang kelautan dan perikanan. Diharapkan lembaga pengembangan SDM kelautan dan perikanan menjadi *leading* dan rujukan nasional (pusat keunggulan) serta satu langkah lebih dekat menuju *world class university*.

3. Penguatan tata kelola RB KKP melalui:

- a. Meningkatkan sinergi perencanaan strategis lintas sektor dan lintas unit organisasi, serta mendorong keterpaduan antara perencanaan program, penganggaran, dan pengukuran kinerja organisasi agar selaras dengan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan nasional;
- b. Mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran melalui perbaikan sistem pengendalian intern, serta optimalisasi pemanfaatan dan penatausahaan barang milik negara (bmn) secara tertib dan efisien;
- c. Mendorong pembentukan aparatur yang profesional melalui penguatan implementasi manajemen talenta asn kkp sebagai human capital dan akselerasi program kkp, serta memperkuat implementasi reformasi birokrasi dengan fokus pada penyederhanaan proses bisnis, budaya kerja adaptif, dan pelayanan publik yang prima;
- d. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, perjanjian nasional, serta produk hukum lainnya melalui proses perumusan yang partisipatif dan berbasis bukti, termasuk penguatan advokasi dan penyediaan informasi hukum yang responsif terhadap dinamika sektor kelautan dan perikanan;

- e. Mengembangkan strategi komunikasi publik yang efektif, transparan, dan partisipatif untuk mendukung citra positif kkp, serta memperluas kerja sama internasional melalui diplomasi kelautan dan perikanan yang proaktif, sejalan dengan kepentingan nasional;
- f. Meningkatkan efisiensi dukungan layanan internal seperti urusan rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, persuratan, dan kearsipan melalui pemanfaatan teknologi digital dan penerapan prinsip tata kelola yang baik;
- g. Mengembangkan sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan strategis organisasi, serta mendorong partisipasi penyedia barang/jasa yang kompetitif dan berintegritas;
- h. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern dalam menjaga kualitas pelaksanaan program prioritas nasional dan kinerja KKP melalui pengawasan berbasis manajemen risiko, pengembangan teknologi informasi manajemen pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur pengawasan, dan sinergi pengawasan dengan instansi lain;
- i. Mewujudkan pengelolaan data statistik dan informasi yang andal, terintegrasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti serta mengembangkan SPBE untuk mendukung efisiensi layanan publik dan internal; dan
- j. Menganalisis dan mensinergikan perumusan kebijakan serta mendiseminasikan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan efektivitas pembangunan dan partisipasi pemangku kepentingan.

Dalam melaksanakan kebijakan nasional, kebijakan KKP, serta kegiatan strategis nasional yang menjadi mandat RPJMN kepada KKP untuk periode 2025-2029, diperlukan kolaborasi dan sinergi lintas sektor yang kuat. Kolaborasi ini mencakup kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, pelaku usaha kelautan dan perikanan, organisasi masyarakat sipil, filantropi, akademisi, dan peneliti.

Beberapa arah kebijakan KKP yang membutuhkan dukungan lintas sektor antara lain:

- 1. Kebijakan memperluas kawasan konservasi laut memerlukan dukungan dari:
 - a. Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan ekosistem pesisir yang terhubung, seperti mangrove;

- b. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait integrasi tata ruang laut dan darat untuk memberikan kepastian hukum melalui RTRW;
 - c. Kementerian Dalam Negeri terkait memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk mempercepat penetapan Peraturan Daerah mengenai RZWP3K dan RTRW yang telah mengalokasikan ruang untuk konservasi;
 - d. Perguruan tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga penelitian lainnya terkait pelaksanaan penelitian ilmiah dan inovasi teknologi;
 - e. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Polisi Perairan dan Udara (POLAIRUD) terkait kerja sama pengawasan laut untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal dan merusak di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
 - f. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait perencanaan dan pembiayaan; dan
 - g. Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas lokal, dan sektor swasta terkait dukungan pengusulan, penetapan, dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), mengintegrasikan rencana zonasi kawasan konservasi ke dalam RTRW, pengelolaan berbasis masyarakat, dan pendanaan inovatif dan berkelanjutan melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. Kebijakan PIT berbasis kuota memerlukan dukungan dari:
- a. Kementerian Perhubungan terkait pengaturan pelabuhan dan logistik;
 - b. Kementerian Keuangan terkait insentif fiskal dan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - c. Kementerian PPN/Bappenas terkait integrasi dalam perencanaan nasional;
 - d. Pemerintah Daerah terkait penyiapan dan penerbitan Peraturan Daerah yang selaras dengan kebijakan PIT dan pencegahan konflik sosial nelayan;
 - e. Perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait kajian stok sumber daya ikan, rekomendasi ilmiah mengenai Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebagai dasar penetapan kuota;

- f. TNI AL, Bakamla, dan POLAIRUD terkait pengawasan dan penegakan hukum yang kuat di laut; dan
 - g. Sektor swasta dan LSM turut terlibat terkait integrasi hulu-hilir, pemantauan pelaksanaan, dan peningkatan kapasitas nelayan.
- 3. Kebijakan pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan memerlukan dukungan dari:
 - a. Kementerian Lingkungan Hidup terkait izin lingkungan pengelolaan limbah dan perlindungan ekosistem penting seperti mangrove;
 - b. Kementerian ATR/BPN terkait dukungan terhadap zonasi dan tata ruang yang tepat untuk kegiatan budi daya;
 - c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait penyediaan infrastruktur dasar dan energi;
 - d. perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait penelitian dan kemajuan teknologi budi daya;
 - e. Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait penguatan rantai nilai dan kelembagaan pembudi daya;
 - f. Badan Gizi Nasional terkait pemanfaatan komoditas perikanan budi daya sebagai sumber protein berkelanjutan untuk mendukung program MBG;
 - g. Pemerintah Daerah terkait fasilitasi perizinan dan pendampingan teknis; dan
 - h. LSM, komunitas lokal, sektor swasta, dan filantropi terkait edukasi, kemitraan komersial, dan pembiayaan bagi pembudi daya skala kecil.
- 4. Kebijakan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan dukungan dari:
 - a. Kementerian ATR/BPN terkait penataan ruang wilayah pesisir;
 - b. Kementerian Dalam Negeri terkait untuk penguatan regulasi daerah;
 - c. Kementerian Pariwisata terkait pengembangan potensi pariwisata bahari;

- d. TNI AL, Bakamla, dan POLAIRUD terkait operasi patroli bersama untuk mencegah pelanggaran pemanfaatan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
 - e. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait penyediaan dukungan kebijakan nasional dan anggaran;
 - f. Perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait pelaksanaan penelitian terkait pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan
 - g. Keterlibatan masyarakat lokal, organisasi adat, LSM, serta dukungan sektor swasta dan filantropi terkait pemulihan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pendekatan berbasis komunitas.
5. Kebijakan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan memerlukan dukungan dari:
- a. Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah dan sistem daur ulang sampah;
 - b. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terkait penguatan regulasi dan pengelolaan sampah di wilayah pesisir;
 - c. Swasta dan industri daur ulang terkait pengumpulan dan pengolahan sampah serta mewujudkan implementasi ekonomi sirkuler bagi nelayan;
 - d. LSM dan komunitas lokal terkait edukasi dan pemberdayaan;
 - e. Perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait inovasi pengolahan sampah dan pemantauan dampak lingkungan;
 - f. Kementerian PPN/Bappenas terkait pengintegrasian penanggulangan sampah plastik dalam rencana pembangunan nasional; dan
 - g. Kementerian Pekerjaan Umum terkait pengintegrasian program pengelolaan sampah dengan pembangunan infrastruktur pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penguatan sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi fragmentasi kelembagaan, meningkatkan efisiensi pendanaan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Seluruh kebijakan yang dikembangkan harus bersifat holistik, terintegrasi, dan sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden 2025-2029, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, serta berbagai komitmen global Indonesia seperti persetujuan *World Trade Organization* (WTO), UNCLOS 1982, dan ketentuan dalam *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO).

Dalam konteks perencanaan pembangunan, keberadaan pengarusutamaan menjadi instrumen penting untuk memastikan arah kebijakan tidak hanya fokus pada capaian sektoral, melainkan juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui pengarusutamaan, diharapkan rencana program mampu mendorong terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan kelestarian ekosistem. Dengan demikian, pembangunan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap keadilan antargenerasi serta daya tahan bangsa dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

Renstra KKP 2025-2029 menggunakan 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas manfaat dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 meliputi:

1. Gender dan Inklusi Sosial

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dimana Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PUG, agar setiap unit organisasi dapat menyusun perencanaan yang responsif gender melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup:

- a. Memperkuat 7 (tujuh) prasyarat PUG, yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat;
- b. Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. Menyiapkan roadmap PUG;
- d. Mengembangkan model pelaksanaan PUG terintegrasi antarunit organisasi eselon I di KKP dan antara pusat dan daerah;
- e. Membuat profil gender;
- f. Keberpihakan pemenuhan hak anak dan kaum rentan kelautan dan perikanan; dan
- g. Pemantauan dan evaluasi serta pengawasan PUG KKP

2. TPB

TPB mencakup 17 (tujuh belas) tujuan dan dalam melaksanakan TPB diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan sehingga tidak dapat terpisahkan. KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 (empat belas), yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya:

- a. Mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. Meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan pengendalian terhadap perubahan iklim;
- c. Mengelola dan melindungi ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- d. Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- e. Mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- f. Melestarikan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;

- g. Mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- h. Meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budi daya air, dan pariwisata berkelanjutan;
- i. Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan alih teknologi kelautan;
- j. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan
- k. Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum internasional yang tercermin dalam UNCLOS 1982.

KKP juga mendukung pencapaian target TPB, tujuan 1 "Tanpa Kemiskinan" (*No Poverty*), tujuan 2 "Tanpa Kelaparan" (*Zero Hunger*), tujuan 7 "Energi Bersih dan Terjangkau" (*Affordable and Clean Energy*), tujuan 8 "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi" (*Decent Work and Economic Growth*), tujuan 9 "Industri, Inovasi, dan Infrastruktur" (*Industry Innovation and Infrastructure*), tujuan 12 "Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab" (*Responsible Consumption and Production*), tujuan 13 "Penanganan Perubahan Iklim" (*Climate Action*), dan tujuan 17 "Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan" (*Partnership for the Goals*).

3. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek kemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data penerapan SPBE KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis web (*online*), serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

4. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon merupakan pendekatan yang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan, yakni dengan memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Indonesia telah menerapkan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, yang memberikan nilai ekonomi terhadap setiap unit emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan implementasi di berbagai sektor, termasuk sektor kelautan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, penyelenggaraan NEK di sektor kelautan dan perikanan dilakukan melalui mekanisme perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja. Adapun lingkup dari penyelenggaraan NEK di sektor kelautan dan perikanan antara lain pengelolaan karbon biru, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, dan kegiatan lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini diimplementasikan melalui Penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan untuk mendukung aktivitas pembangunan yang rendah emisi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari pemerintah dan nonpemerintah. Keterlibatan pihak nonpemerintah terus didorong melalui inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan, serta investasi hijau yang berkelanjutan.

5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan berketahanan iklim menjadi strategi utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menekan potensi penurunan PDB akibat dampak perubahan iklim yang bersifat jangka panjang, seperti kerusakan infrastruktur, penurunan hasil tangkapan nelayan, hilangnya mata pencaharian, dan meningkatnya penyakit sensitif iklim. Dalam sektor kelautan dan perikanan pelaksanaan pembangunan berketahanan iklim telah diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan. Upaya adaptasi dan mitigasi difokuskan pada penguatan ketangguhan masyarakat dan infrastruktur pesisir melalui rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, padang lamun, dan

terumbu karang), penerapan teknologi rendah emisi, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan tata kelola, dan pendanaan berkelanjutan. Pendekatan ini mendorong kolaborasi multipemangku kepentingan untuk membangun kawasan pesisir yang adaptif dan tangguh menghadapi bencana serta perubahan iklim, sekaligus mempromosikan praktik pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan demi kesejahteraan jangka panjang.

A.3.7 Kerangka Regulasi

*Arah Kebijakan dan
Strategi KKP*

Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi yang disusun menjelaskan mengenai gambaran umum kebutuhan regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya dalam mendukung pencapaian SS. Pada periode 2025-2029 setidaknya terdapat 96 (sembilan puluh enam) kerangka regulasi yang akan disusun/direvisi oleh KKP, terdiri dari 5 (lima) Undang-Undang, 6 (enam) Peraturan Pemerintah, 18 (delapan belas) Peraturan Presiden, 1 (satu) Keputusan Presiden, dan 66 (enam puluh enam) Peraturan Menteri.

A.3.8 Kerangka Kelembagaan

*Kerangka
Kelembagaan*

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat KKP yang meliputi pengelolaan organisasi, tata kerja, dan SDM yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi KKP yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
2. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, serta efektif, efisien, dan dinamis; dan
3. Optimalisasi SDM berbasis *human capital based management*.

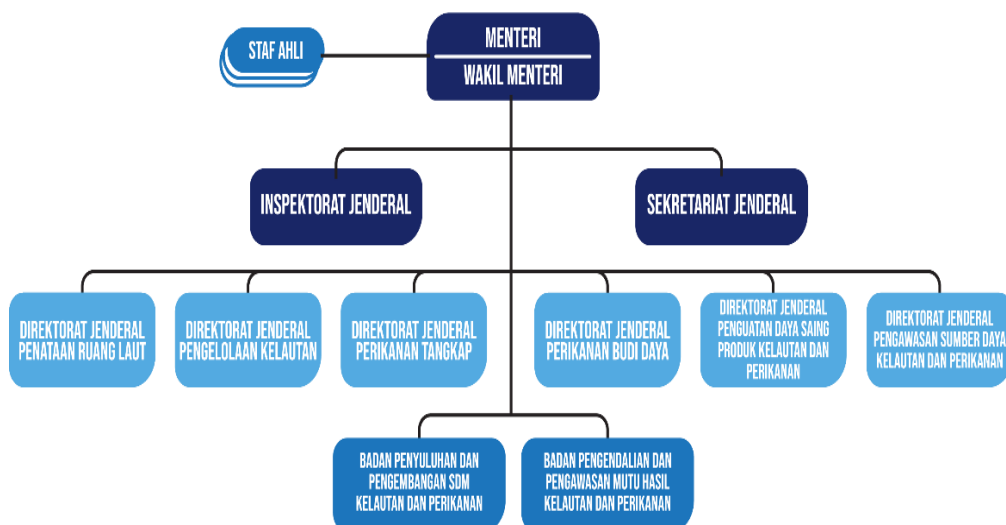
Kerangka kelembagaan dalam perencanaan strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 difokuskan pada penataan organisasi KKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik unit organisasi organik maupun UPT KKP yang berfungsi untuk melaksanakan program-

program pembangunan. Kelembagaan yang dikembangkan harus tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah dengan Perpres No. 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka melaksanakan program dan kebijakan pembangunan KKP 2025-2029 diperlukan penataan kelembagaan agar dalam melaksanakan tugas tersebut dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien guna melahirkan organisasi yang proporsional, efektif, efisien, terukur, dan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penataan kelembagaan KKP akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, di samping itu KKP akan melakukan penataan kelembagaan UPT KKP sesuai dengan fungsinya.

- Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga
- Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut



Gambar 5
Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis KKP, pengelolaan SDM menjadi aspek yang sangat krusial. SDM yang berkualitas dan tersedia dalam jumlah yang memadai merupakan pondasi utama dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan yang telah dirumuskan. Secara kualitas, pegawai KKP harus memiliki kompetensi yang relevan dengan *core business* kementerian yaitu di bidang kelautan dan perikanan. Namun tidak hanya kompetensi teknis saja yang dibutuhkan, tetapi dibutuhkan pula diantaranya kemampuan manajerial, kepemimpinan, digitalisasi, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional maupun dinamika global yang saat ini telah menjadi suatu keharusan ditengah tuntutan digitalisasi layanan publik dan penguatan tata kelola berbasis data. Sementara itu, dari sisi kuantitas, kebutuhan pegawai juga harus disesuaikan dengan beban kerja dan kompleksitas tugas-tugas di unit organisasi.

Oleh karena itu, perencanaan SDM berbasis analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan peta jabatan menjadi kunci untuk memastikan penataan pegawai yang efektif

Selama ini, pengelolaan SDM di sektor publik sering kali berfokus pada aspek administratif, seperti pengangkatan, penempatan, dan penggajian. Namun, untuk menjawab tantangan zaman dan mendorong efektivitas birokrasi, KKP perlu bertransformasi ke arah pendekatan human capital based management yang menekankan pada optimalisasi potensi individu sebagai aset organisasi. Sebagaimana investasi dalam infrastruktur fisik, investasi dalam pengembangan modal manusia juga memiliki dampak jangka panjang. Selain itu, membangun *organizational learning culture* menjadi bagian penting dari pengembangan *human capital*. Organisasi yang terus belajar adalah organisasi yang mampu bertahan, berinovasi, dan berkembang dalam situasi apapun.

Dalam konteks KKP, human capital tidak hanya dipandang sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai *strategic enabler* yang mendukung implementasi kebijakan lintas sektor dan lintas skala. Pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan yang inklusif, pengelolaan ekosistem laut secara berkelanjutan, serta peningkatan daya saing produk perikanan nasional, seluruhnya membutuhkan SDM yang mampu berpikir strategis, bertindak responsif, dan berkolaborasi lintas unit organisasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas human capital menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kinerja organisasi yang adaptif dan berorientasi hasil.

Pengelolaan SDM berbasis *human capital* merupakan investasi strategis yang harus dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Fokus pengelolaan tidak hanya terbatas pada jumlah pegawai yang dibutuhkan, tetapi juga pada kualitas kompetensi yang mereka miliki, nilai tambah yang diberikan bagi organisasi, serta kemampuan untuk berkembang sesuai tantangan zaman. Dengan pendekatan ini, SDM KKP diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan besar kementerian, sekaligus memperkuat posisi sektor kelautan dan perikanan di tingkat nasional maupun global.

Berdasarkan data yang tercatat di Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah pegawai KKP dirinci sebagai berikut.

Tabel A.2
Rincian Pegawai KKP Berdasarkan Status Per 31 Desember 2025

No.	Jenis Kelamin	CPNS	PNS	PPPK	DPK dari Inst. Lain	DPB dari Inst. Lain	DPK ke Inst. Lain	DPB ke Inst. Lain	Jumlah
1	Laki-Laki	168	6.557	3.330	1	2	11	103	10.172
2	Perempuan	74	3.606	1.749	1		1	11	5.442
Total		242	10.163	5.057	2	2	12	114	15.614

Sumber data: aplikasi e-pegawai KKP

A.3.9 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri pada KKP

*Pinjaman dan Hibah
Luar Negeri pada KKP*

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pemerintah memiliki keterbatasan fiskal untuk membiayai seluruh program pembangunan berasal dari rupiah murni APBN. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber pembiayaan yang bersifat kolaboratif dan inovatif di luar APBN. Salah satu sumber pembiayaan adalah pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN).

Pada Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) jenis pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) yang diterima oleh KKP yaitu sebagai berikut:

1. Pinjaman Luar Negeri;
2. Hibah Luar Negeri Terencana;
3. Hibah Langsung Luar Negeri.

A.3.9.1 Pinjaman Luar Negeri

Per tanggal 31 Desember 2025, KKP mendapatkan pinjaman luar negeri sebanyak 8 (delapan) proyek yaitu sebagai berikut:

1. *Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP)/ Kawasan Budidaya Udang.*

Proyek IISAP dibiayai melalui pinjaman yang diperoleh dari *Asian Deveompent Bank* (ADB) senilai JPY13.940.700.000,00 dengan durasi proyek selama 5 tahun 5 bulan sampai dengan 30 Juni 2028, Tujuan proyek ini untuk meningkatkan produksi dan produktivitas udang nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memiliki daya saing di pasar global. Ruang lingkup proyek ini antara lain berupa pembangunan *Broodstock Center*, pembangunan laboratorium kesehatan ikan, Pembangunan tambak, pembangunan tambak berbasis kawasan, pembangunan tambak berkelanjutan di masyarakat.

2. *Outer Fishing Port Development Project (Eco Fishing Port)*

Proyek *Eco Fishing Port* dibiayai melalui pinjaman yang diperoleh dari *Agence Francaise De Development* (AFD) senilai EUR 98.674.936,00 dengan durasi proyek selama 5 tahun 5 bulan sampai dengan 22 Desember 2028, Tujuan proyek ini mendukung peningkatan di 4 (empat) pelabuhan (PPS Bitung, PPS Kendari, PPS Belawan, dan PPS Cilacap) guna mencapai kinerja yang lebih baik, kepatuhan, dan keberlanjutan dalam rangka proses *eco-certification*. Ruang lingkup proyek ini antara lain berupa pengembangan dan organisasi area pelabuhan perikanan, implementasi pendekatan keberlanjutan pelabuhan perikanan dan penguatan kapasitas institusi di tingkat pusat dan di setiap pelabuhan.

3. *Integrated Fishing Port and International Fish Market (Phase I)*

Proyek *Integrated Fishing Port and International Fish Market (Phase I)* dibiayai melalui pinjaman yang diperoleh dari *Islamic Development Bank* (IsDB) senilai EUR100.000.000,00 dengan durasi proyek selama 4 tahun 2 bulan sampai dengan 26 Juni 2028, Tujuan proyek ini berkontribusi dalam pengembangan PPN Kejawanan dan PPN Pengambengan, serta penerapan standar internasional terbaik untuk integrasi/konektifitas pelabuhan perikanan dan peningkatan daya saing pasar produk perikanan di pasar internasional. Ruang lingkup proyek ini antara lain berupa pengembangan infrastruktur PPN Kejawanan dan PPN Pengambengan.

4. *Ocean for Prosperity (Lautra)*

Proyek Lautra dibiayai melalui pinjaman yang diperoleh dari *World Bank* (IBRD) senilai USD200.000.000,00 dengan durasi proyek selama 4 tahun 10 bulan sampai dengan 31 Maret 2028, Tujuan proyek ini meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan terumbu karang yang berkelanjutan, dan akses ke peluang ekonomi bagi masyarakat lokal di daerah sasaran. Ruang lingkup proyek ini antara lain berupa infrastruktur dan penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan, perluasan peluang ekonomi di dalam dan sekitar kawasan konservasi serta pembiayaan berkelanjutan untuk kawasan konservasi dan mata pencaharian Masyarakat.

5. *Integrated Fishing Port and International Fish Market-Phase II Preparation Project*

Proyek *Integrated Fishing Port and International Fish Market-Phase II Preparation Project* dibiayai melalui pinjaman yang diperoleh dari *Asian Development Bank* (ADB) senilai JPY15.545.000.000,00 dengan durasi proyek selama 2 tahun 6 bulan sampai dengan 31 Maret 2026, Tujuan proyek ini Berkontribusi dalam pengembangan 7 (tujuh) lokasi Pelabuhan perikanan (PPP Tegalsari, PP Teluk Awang, PPS Bungus, PPN Ambon, PP Mansapa, PP Bolok, dan PP Waiya Depapre) serta penerapan standar internasional terbaik untuk integrasi/konektifitas pelabuhan perikanan dan peningkatan daya saing pasar produk perikanan di pasar internasional. Ruang lingkup proyek ini antara lain berupa jasa konsultan manajemen.

6. *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)*

Proyek MFISS membangun kapal pengawas yang terdiri dari:

- a. Pembangunan 4 unit kapal pengawas perikanan ukuran 70 meter dikerjakan oleh Astilleros Gondan, SA di Spanyol dengan lender berasal dari pemerintah Spanyol melalui ICO dan BBVA dengan durasi proyek selama 3 tahun sampai dengan 10 Februari 2028 di Spanyol.
- b. Pembangunan 6 unit kapal pengawas perikanan ukuran 61 meter dikerjakan oleh PT Bandar Abadi selaku subkontraktor pada PT. Famindo Inovasi Teknologi di Batam. Lender berasal dari pemerintah Spanyol melalui BBVA dengan durasi proyek selama 2 tahun 9 bulan sampai dengan 23 Desember 2027. Tujuan proyek ini memperkuat kapasitas operasi keamanan maritim dan mengoperasikan sebuah sistem monitoring sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai pinjaman luar negeri untuk proyek MFISS dijelaskan pada bagian Pengungkapan Penting Lainnya.

7. Sector Loan for Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase I

Proyek *Sector Loan For Integrated Fishing Ports and International Fish Markets phase I* dibiayai melalui pinjaman yang diperoleh dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA) senilai JPY15.545.000.000,00 dengan durasi proyek selama 8 tahun sampai dengan 20 Mei 2033, Tujuan proyek ini berkontribusi dalam pengembangan 4 lokasi pelabuhan perikanan (PP Selat Lampa, PPN Merauke, PPN Pekalongan dan PP Karangsong), penerapan modeling Kalamo di MP Likupang serta penerapan standar internasional terbaik untuk integrasi/konektifitas pelabuhan perikanan dan peningkatan daya saing pasar produk perikanan di pasar internasional.

Ruang lingkup proyek ini antara lain berupa jasa konsultan manajemen dan pembangunan infrastruktur di PP Selat Lampa, PPN Merauke, PPN Pekalongan dan PP Karangsong.

A.3.9.2 Hibah Luar Negeri Terencana

*Hibah Luar Negeri
Terencana*

Per tanggal 31 Desember 2025, KKP mendapatkan hibah luar negeri terencana sebanyak 3 (tiga) proyek yaitu sebagai berikut:

1. Problue Grant and OMC Grant for Oceans for Prosperity Project (Lautra)

Proyek *Problue Grant and OMC Grant for Oceans for Prosperity Project* didanai oleh World Bank (IBRD) senilai USD5.000.000,00 dengan durasi proyek sampai dengan 30 Juni 2027. Tujuan hibah ini adalah untuk memperkuat ketahanan pesisir Indonesia di 11 (sebelas) Provinsi sasaran.

2. Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia

Proyek *Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia* didanai oleh *Asian Development Bank* (ADB)/(GEF-6) senilai USD2.892.200,00 dengan durasi proyek sampai dengan 30 September 2028. Tujuan hibah ini adalah berupa manajemen penyediaan pakan udang untuk mendukung proyek IISAP dan budidaya ikan Gabus untuk sumber bahan baku pakan.

3. Outer Ring Fishing Port Development

Proyek *Outer Ring Fishing Port Development* didanai oleh *Agence Francaise De Development* (AFD) senilai EUR3.550.000,00 dengan durasi proyek

sampai dengan 31 Desember 2028. Tujuan hibah ini adalah pembangunan kapasitas SDM untuk mendukung proyek *Outer Ring Fishing Port*.

A.3.9.3 Hibah Langsung Luar Negeri

Hibah Langsung Luar Negeri Per tanggal 31 Desember 2025, KKP mendapat hibah langsung luar negeri sebanyak 16 (enam belas) proyek, antara lain sebagai berikut:

1. *Program For Development of The Integrated Marine and Fisheries Center and Market in Outer Islands (Phase 1) dan The Programme for The Development of Fisheries Sector in Outer Islands (Phase 2)*

Program ini didanai oleh Pemerintah Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Pelaksanaan Grant Agreement (GA) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) telah ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2018 untuk *Phase I* antara Sekjen KKP dengan *Chief Representative JICA Indonesia Office*. Kemudian dilanjutkan dengan *Phase II* yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2021 antara Sekjen KKP dengan *Chief Representative JICA Indonesia Office*. Salah satu butir kerja sama yang disepakati antara KKP dan Pemerintah Jepang adalah:

- a. Promosi industri perikanan dan masyarakat di 6 pulau terluar termasuk melalui pembangunan pelabuhan perikanan dan pasar ikan di 6 (enam) lokasi SKPT (Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, Moa, and Biak);
- b. Hibah yang akan diterima sebesar JPY2.500.000.000 adalah Phase I dan untuk Phase II sebesar JPY3.000.000.000.

Pembangunan SKPT melalui Hibah Pemerintah Jepang dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, antara lain:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMENKP/2021 tentang Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang menjelaskan perihal ketentuan umum, strategi dan program, penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan, pendanaan, pelaporan, dan ketentuan peralihan;
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 125/KEPMENKP/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Koordinator

Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang menjelaskan bahwa koordinator pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;

- c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 126/KEPMENKP/2021 tentang Tim Pengelola Bantuan Hibah Pemerintah Jepang Untuk Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/KEPMEN-KP/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Tim Pengelola Bantuan Hibah Pemerintah Jepang Untuk Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, dan;
- d. Surat Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-50/PB.6/2020 tentang Perlakuan Akuntansi Hibah Langsung dari Jepang (JICA), tanggal 24 Maret 2020.

Program SKPT merupakan program prioritas KKP tahun 2019-2024 yang bertujuan untuk mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan. SKPT adalah upaya KKP untuk mempercepat tindakan pengembangan industri perikanan nasional dari hulu-hilir berbasis kawasan di pulau-pulau terluar. Upaya pengembangan SKPT tidak semata-mata bergantung pada penguatan sektor hulu (pasokan bahan baku perikanan), tetapi juga sektor hilir (sektor pengolahan) seperti prasarana dan sarana pendukung, seperti *Integrated Cold Storage* (ICS), Pabrik Es, *Ice Flake Machine* (IFM), dan lainnya, dan sistem manajemen sumber daya perikanan berkelanjutan. Untuk melakukan aksi pengembangan SKPT ini diharapkan dapat mempercepat personifikasi pulau-pulau kecil dan/atau kemandirian masyarakat daerah perbatasan.

2. *The Eco-System Approach To Fisheries Management (EAFM) In Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) 715, 717, 718) Components A, B, And D*

Proyek *The Eco-System Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia* dari hibah *Global Environmental Facility* (GEF-6) merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Kementerian Kelautan dan

Perikanan dengan WWF-US GEF Agency. Program ini merupakan bagian dari program perikanan global yang disebut CFI (*Coastal Fisheries Initiative*) yang mencakup 3 wilayah geografi, yaitu Amerika Latin, Afrika Barat dan Indonesia. Dengan demikian, program ini memberi kesempatan kepada setiap negara di wilayah ini untuk saling berbagi pengetahuan, inovasi, pengalaman, dan pembelajaran dalam pengelolaan perikanan pantai. Hibah GEF-6 CFI untuk Indonesia ini diawali dengan penandatanganan grant agreement antara Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai *Executing Agency* dengan WWF-US GEF sebagai *Implementing Agency* pada tanggal 23 Desember 2019.

Dalam dokumen *grant agreement* kegiatan GEF ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 28 Februari 2025. Poyek Hibah ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Implementasi EAFM (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*) di Indonesia Timur (Area Manajemen Perikanan (FMA) 715, 717 & 718), dimana dalam pelaksanaan kegiatan ini terbagi atas 3 komponen, yaitu:

- a. Komponen A: Penerapan EAFM pada FMA 715,717 & 718;
- b. Komponen B: Penerapan Proyek Perbaikan Perikanan pada FMA 715,717 & 718; dan
- c. Komponen D: Penerapan pengelolaan pengetahuan, Pengawasan dan Evaluasi perikanan pesisir yang berkelanjutan pada FMA 715, 717 & 718.

Total Hibah yang Diterima (dalam bentuk uang) sebesar USD7.375.690,00 dengan durasi proyek sampai dengan 31 Desember 2026.

3. *The Establishment Of Marine And Fisheries Scientific And Technical Cooperation On Abandoned Oil And Gas Platform*

Proyek *The Establishment Of Marine And Fisheries Scientific And Technical Cooperation On Abandoned Oil And Gas Platform* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan *Korea Maritime And Ocean University Consorsium* (KMOUC). Tujuan proyek ini untuk mendukung kebijakan pengelolaan pesisir dalam rencana Tata Ruang maupun rencana Zonasi kawasan RZP di kawasan yang memiliki anjungan minyak dan gas lepas pantai pasca produksi. Total Hibah yang Diterima (dalam bentuk uang) sebesar KRW797.500.000,00 dengan durasi proyek sampai dengan 31 Maret 2028.

Selain 3 (tiga) hibah diatas terdapat 13 hibah langsung luar negeri lain yang uraian, besaran, jangka waktu dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

A.3.10 Target Kinerja

Target Kinerja Target kinerja KKP tahun 2025-2029 (termasuk sasaran dan indikator kinerja) dengan memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Reliable, and Time-bound* (SMART) yang meliputi indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan.

A.3.10.1 Indikator Kinerja Tujuan

Indikator Kinerja Tujuan Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi KKP yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Tujuan diukur menggunakan indikator kinerja tujuan sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel A. 3
Indikator Kinerja Tujuan KKP Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2025-2029				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil (%)	9,23	9,44	9,63	9,81	10
2	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing.	2 Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK) (%)	4,00-6,00	4,00-6,00	5,00-6,00	5,00-7,00	6,00-7,00
		3 Persentase Peningkatan Produksi Garam (%)	75	83	91	95	100
		4 Persentase Peningkatan Pengelolaan Ruang Laut (%)	11	26	47	71	100
		5 Persentase Peningkatan Pembangunan Pulau - Pulau Kecil Menuju Maju (%)	80	85	90	95	100
		6 Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan (Indeks)	76	77,7	80,2	81,7	83,8
3	Meningkatnya Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan	7 Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan (Indeks)	70	72	74	76	78
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	8 Indeks RB KKP (Indeks)	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25

A.3.10.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (SS)

SS yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. SS diukur menggunakan indikator kinerja SS. Indikator kinerja SS KKP adalah sebagai berikut:

Tabel A.4
Indikator Kinerja SS KKP Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2025-2029				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	SS 1. Terlindungnya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	1 Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (juta ha)	30	30,7	31,3	31,9	32,5
		2 Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut (%)	1	40	50	60	70
2	SS 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3 PDB Perikanan (triliun Rupiah)	595,06	626,04	657,02	688	718,98
		4 Volume Produksi Perikanan (juta ton)	24,58	25,84	27,25	28,73	30,16
		5 Volume Produksi Garam (juta ton)	2,25	2,5	2,75	2,85	3
		6 Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (Skala 0 - 1)	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61
		7 Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (%)	13,6	34,69	55,78	77,55	100
		8 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (indeks)	82	83	84	85	86
		9 Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, pembudi daya Ikan dan Petambak Garam yang Terfasilitasi (lembaga)	4	23	27	45	53
3	SS 3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	10 Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,25	6,7	7,2	7,8	8,5
		11 Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun)	26,26	26,85	27,44	28,04	28,63
		12 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	70	72	74	76	80

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2025-2029				
			2025	2026	2027	2028	2029
4	SS 4. Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan	13 Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan (indeks)	70	72	74	76	78
5	SS 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	14 Indeks RB KKP (indeks)	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25

A.3.10.3 Nilai Kinerja Organisasi

Tahun 2025 merupakan tahun awal periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Target Tahunan yang telah dirumuskan telah dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang disusun dengan mengusung tema akselerasi pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai strategi pencapaiannya, KKP telah menyusun Rencana Kinerja dan diterjemahkan ke dalam Perjanjian Kinerja KKP tahun 2025 memuat 5 Sasaran strategis dan 14 Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja KKP diturunkan/diselaraskan secara berjenjang sampai dengan Perjanjian Kinerja unit organisasi terkecil serta Sasaran Kinerja Pegawai untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam organisasi berkontribusi dalam pencapaian sasaran strategis organisasi. KKP menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan dengan peran tersebut KKP mempunyai peran memastikan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip pengelolaan berkelanjutan berbasis ekonomi biru.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kinerja dan pengelolaan anggaran Tahun 2025. Laporan Kinerja memuat capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagai implementasi dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Hasil pengukuran kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 menunjukkan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 104,29 dengan kategori Baik, yang diperoleh dari pencapaian 14 indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan kinerja organisasi dalam melaksanakan program dan

kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan sepanjang Tahun 2025, serta menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pencapaian sasaran strategis kementerian.

Tabel A. 5
Capaian Kinerja KKP Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Capaian 2025	
			2025	Nilai	%
1	SS 1. Terlindungnya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	1 Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (juta ha)	30	30,97	103,23
		2 Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut (%)	1	27,36	120
2	SS 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3 PDB Perikanan (triliun Rupiah)	595,06	610,74	102,64
		4 Volume Produksi Perikanan (juta ton)	24,58	26,26	106,83
		5 Volume Produksi Garam (juta ton)	2,25	1,04	46,22
		6 Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (Skala 0 - 1)	0,49	0,49	100
		7 Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (%)	13,6	17,01	120
		8 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (indeks)	82	87,8	107,07
		9 Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, pembudi daya Ikan dan Petambak Garam yang Terfasilitasi (lembaga)	4	4	100
3	SS 3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	10 Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,25	6,27	100,32
		11 Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun)	26,26	26,08	99,31
		12 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	70	86,67	120
4	SS 4. Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan	13 Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan (indeks)	70	74	105,71
5	SS 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	14 Indeks RB KKP (indeks)	90,05	91,70	101,83

A.3.11 Teknologi Informasi yang Digunakan

*Teknologi Informasi
yang Digunakan*

KKP menggunakan berbagai sistem aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokoknya. Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, s.d. Semester II Tahun 2025 KKP didukung oleh tersedianya 72 (tujuh puluh dua) aplikasi dengan berbagai platform teknologi informasi. Daftar aplikasi dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

A.3.12 Pejabat Perbendaharaan

*Pejabat
Perbendaharaan*

Untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, kompetensi pejabat perbendaharaan menjadi esensi yang sangat penting. Kompetensi pejabat perbendaharaan menjadi persyaratan mutlak dalam pengangkatan pejabat perbendaharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2024 Pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jumlah Pejabat Perbendaharaan pada Satker di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebanyak 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) pejabat perbendaharaan dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel A. 6
Jumlah Pejabat Perbendaharaan Per Jenis Kewenangan Satker

No	Pejabat	Jenis Kewenangan	Jumlah
1	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	KD	137
		Pusat	11
		Dekon/TP	232
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	KD	159
		Pusat	53
		Dekon/TP	306
3	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	KD	137
		Pusat	11
		Dekon/TP	232
4	Bendahara Pengeluaran	Pusat	11
		Dekon/TP	232
		KD	117
5	Bendahara Penerimaan	Pusat	6
		Dekon/TP	2
		KD	51
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pusat	47
		Dekon/TP	0

A.3.13 Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah terdiri dari Rekening Pengeluaran, Rekening Pengeluaran Pembantu, Rekening Penerimaan, dan Rekening Lainnya. Rekening Penerimaan dan Rekening Lainnya merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga. Sedangkan Rekening Pengeluaran dan Rekening Pengeluaran Pembantu Merujuk dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga.

Jumlah rekening pemerintah milik satuan kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 612 (enam ratus dua belas) rekening yang terdiri dari 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) rekening pengeluaran, 129 (seratus dua puluh sembilan) rekening pengeluaran pembantu, 14 (empat belas) rekening penerimaan, dan 92 (sembilan puluh dua) rekening pemerintah lainnya. Rekening pemerintah milik satuan kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan jenis rekening adalah sebagai berikut:

Tabel A. 7
Rekening Pemerintah Pada KKP Berdasarkan Jenis Rekening

No	Eselon I	Jenis Rekening				
		Pengeluaran	Pengeluaran Pembantu	Penerimaan	Lainnya	Jumlah
1	Setjen	37	8	1	11	57
2	Itjen	1	6	0	0	7
3	DJPT	58	6	1	1	66
4	DJPB	50	6	0	15	71
5	Ditjen PSDKP	64	70	0	11	145
6	Ditjen PDSPKP	38	9	1	0	48
7	Ditjen PKRL	43	13	0	28	84
8	BPPSDMKP	42	4	11	26	83
9	BPPMHKP	44	7	0	0	51
Total		377	129	14	92	612

Sedangkan rekening pemerintah milik satuan kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Bank adalah sebagai berikut:

Tabel A.8
Rekening Pemerintah Pada KKP Berdasarkan Jenis Bank

No	Eselon I	Jenis Rekening						Jumlah
		BNI	Mandiri	BRI	BSI	BTN	Bank Pembangunan Daerah	
1	Setjen	30	13	12	2	0	0	57

No	Eselon I	Jenis Rekening						
		BNi	Mandiri	BRI	BSI	BTN	Bank Pembangunan Daerah	Jumlah
2	Itjen	7	0	0	0	0	0	7
3	DJPT	28	13	20	2	1	2	66
4	DJPB	16	22	18	3	7	5	71
5	Ditjen PSDKP	48	60	23	14	0	0	145
6	Ditjen PDSPKP	26	12	9	1	0	0	48
7	Ditjen PKRL	26	17	20	20	0	1	84
8	BPPSDMKP	31	15	17	1	19	0	83
9	BPPMHKP	21	14	14	2	0	0	51
Total		233	166	133	45	27	8	612

A.3.14 Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan Praktik Bisnis yang Sehat. BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.

Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan BLU, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya atau disebut Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU).

Instansi Pemerintah atau Satuan Kerja Lingkup KKP yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai keputusan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel A.9
Daftar Satker Badan Layanan Umum KKP

Kode Satker	Nama Satker	Keputusan Menteri Keuangan	Rumpun dan Layanan
660056	Lembaga Pengelola Modal Usaha (LPMU) KP	No. Penetapan : 710/KMK.05/2016 Tarif :	Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Pengelolaan Dana

Kode Satker	Nama Satker	Keputusan Menteri Keuangan	Rumpun dan Layanan
		PMK 100/PMK.05/2016	
622035	Politeknik (Poltek) KP Sidoarjo	No. Penetapan : 526/KMK.05/2021 Tarif : PMK 198/PMK.05/2022	Pendidikan
239188	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Tegal	No. Penetapan : 526/KMK.05/2021 Tarif : PMK 166/PMK.05/2022	Pendidikan
239192	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara	No. Penetapan : KMK 163 Tahun 2023 Tarif : PMK 139 Tahun 2023	Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
445393	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang	No. Penetapan : KMK 163 Tahun 2023 Tarif : PMK 139 Tahun 2023	Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
567350	Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Situbondo	No. Penetapan : KMK 163 Tahun 2023 Tarif : PMK 139 Tahun 2023	Penyedia Barang dan Jasa Lainnya

A.4 Pendekatan Penyusunan LK

*Pendekatan
Penyusunan LK*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KKP. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada KKP.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang secara struktural di bawah KKP.

Jumlah entitas akuntansi yang melakukan penyusunan atas Laporan Keuangan di lingkungan KKP dengan perbandingan antara tahun 2024 dan 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel A.10
Jumlah Entitas Akuntansi Per 31 Desember 2025

No	Eselon I	Aktif					Inaktif				Total
		KP	KD	TP	Satkon	Σ	KD	DK	TP	Σ	
1	Setjen	2	1			3			38	38	41
2	Itjen	1				1					1

No	Eselon I	Aktif					Inaktif				Total
		KP	KD	TP	Satkon	Σ	KD	DK	TP	Σ	
3	DJPT	1	23	25		49			9	9	58
4	DJPB	1	15			16		1	38	39	55
5	Ditjen PSDKP	1	14			15		20	34	54	69
6	Ditjen PDSPKP	1	1	34		36					36
7	Ditjen PKRL	1	8			9			34	34	43
8	BPPSDMKP	3	39			42					42
9	BPPMHKP	1	36			37	11			11	48
10	Satkon				1	1					1
Total		12	137	59	1	209	11	21	153	185	394

Pada satker aktif termasuk satker yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum sebanyak 6 (enam) satker yang terdiri dari 1 (satu) satker KP dan 5 (lima) satker KD.

A.5 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi Kementerian Keuangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.6 Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Keuangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.7 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

A.7.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Kebijakan akuntansi terkait Pendapatan-LRA adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
2. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.7.2 Pendapatan-LO

Pendapatan LO Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau

telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) dan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.7.3 Belanja

Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kebijakan akuntansi terkait Belanja adalah sebagai berikut:

1. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
3. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.7.4 Beban

Beban Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Kebijakan akuntansi terkait Beban adalah sebagai berikut:

1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.7.5 Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

A.7.5.1 Aset Lancar

Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kebijakan akuntansi terkait Aset Lancar adalah sebagai berikut:

1. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs penutup pada tanggal neraca.
2. Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang atas pemberian layanan publik oleh pemerintah yang belum dilunasi pada tanggal neraca;
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
 - c. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

6. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
7. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang pertama yang keluar. Saldo Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga perolehan masing-masing, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

A.7.5.2 Aset Tetap

Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kebijakan akuntansi terkait Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
2. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
3. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

4. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan BMN.

A.7.5.3 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Kebijakan akuntansi terkait Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

1. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

A.7.5.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,

aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Kebijakan akuntansi terkait Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
2. Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud diakui jika dan hanya jika:
 - a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
3. Untuk keseragaman penyajian dan pengungkapan ATB di seluruh satuan kerja di Pemerintah Pusat, tata cara penyajian dan pengungkapan ATB (sesuai Bultek SAP No.17) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
4. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

A.7.5.5 Properti Investasi

Properti Investasi Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan akuntansi terkait Properti Investasi adalah sebagai berikut:

1. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke

entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut) atau nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
4. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.

A.7.6 Kewajiban

Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kebijakan akuntansi terkait Kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.7.7 Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.7.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan piutang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Lembaga dan Bendahara Umum Negara adalah sebagai berikut:

Tabel A.11
Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara (PUPN) Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	

A.7.9 Penyusutan Aset Tetap

*Penyusutan Aset
Tetap*

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Kebijakan akuntansi terkait Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna

- Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
 - c. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
 - d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.
2. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 3. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 4. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 266/KM.6/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut.

Tabel A.12
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modem)	4 tahun

A.7.10 Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Kebijakan akuntansi terkait Amortisasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

1. Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, antara lain meliputi:
 - a. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer;
 - b. Lisensi;
 - c. Waralaba (*Franchise*);

- d. Hak Cipta (*Copyright*); dan
 - e. Hak Paten.
2. Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
- a. Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (*Copyright*) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/ atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.
3. Amortisasi pertama kali dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, berdasarkan saldo pada tanggal 1 Januari 2016, dengan menggunakan nilai buku Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2015 yang telah dilakukan amortisasi.
4. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebelum tahun 2015 sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat diamortisasikan.
5. Hasil amortisasi pertama kali dibukukan pada tanggal 1 Januari 2016.
6. Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu.
7. Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
8. Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan mulai Tahun

Anggaran 2016.

9. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022, masa manfaat Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut.

Tabel A.13
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kode Barang	Nama Barang	Tahun
8010101001	Software Komputer	4
8010101002	Lisensi	10
8010101003	Francise	5
8010101004	Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70
8010101005	Hak Paten Sederhana	10
8010101008	Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II	50
8010101009	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8010101010	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
8010101011	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
8010101012	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
8010101013	Paten Biasa	20
8010101014	Merek	10
8010101015	Desain Industri	10
8010101016	Rahasia Dagang	10
8010101017	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
8010101018	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
8010101019	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

A.7.11 Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan BLU

*Kebijakan Akuntansi
Penyusunan Laporan
Keuangan BLU*

Kebijakan akuntansi terkait Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan Pendapatan-LRA BLU diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih

Sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan dan/atau hak BLU untuk menagihkan beban tagihan kepada alokasi APBN-DIPA Rupiah Murni berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan BLU yang secara hak telah diterima oleh BLU tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

2. Pendapatan LO pada BLU disajikan:

- a. Nilai pendapatan dari alokasi APBN-DIPA RM sesuai dengan SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA rupiah murni disajikan di LO sebagai Pendapatan dari Alokasi APBN dalam pos Pendapatan Operasional;
 - b. Nilai pendapatan umum PNBPN sesuai dengan dokumen sumber setoran ke kas negara (SSBP dan/atau SSPB) atau dokumen LO sebagai PNBPN Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional;
 - c. Nilai pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari masyarakat - DIPA PNBPN; Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat-DIPA PNBPN; Pendapatan hasil kerja sama-DIPA PNBPN; dan Pendapatan BLU lainnya-DIPA PNBPN yang telah disahkan sesuai dengan SP2B-BLU LO sebagai PNBPN Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional;
 - d. Nilai pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat yang telah disahkan sesuai dengan SP2B-BLU LO sebagai PNBPN Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional;
 - e. Pendapatan hibah bentuk barang dan/atau jasa dari masyarakat sesuai dengan berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen yang dipersamakan disajikan di LO sebagai PNBPN Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional, sedangkan beban jasanya disajikan di LO sebagai beban sesuai definisi bebannya dalam pos Beban Operasional;
 - f. Pendapatan BLU secara transaksional kas yang belum dilakukan pengesahan transaksinya pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLU LO sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBPN Lainnya;
 - g. Pendapatan BLU secara transaksional non kas pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLU yang dicatat di buku pembantu pendapatan BLU non kas LO sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBPN Lainnya;
 - h. Pendapatan sehubungan dengan perhitungan akuntansi misalnya pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan pendapatan pelepasan aset disajikan di Laporan Operasional dalam pos Kegiatan Non Operasional.
3. Beban yang terdapat pada BLU adalah sebagai berikut:

- a. Nilai beban sehubungan dengan adanya realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanjanya, nilai beban sehubungan dengan pengesahan belanja barang sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU, nilai beban sehubungan dengan beban transaksional secara kas belum dilakukan pengesahan belanjanya, dan nilai beban sehubungan dengan penyesuaian beban operasional BLU disajikan di Laporan Operasional dalam pos Beban Operasional;
 - b. Beban operasional BLU di Laporan Operasional disajikan menurut klasifikasi ekonomi, antara lain:
 - i. Beban pegawai;
 - ii. Beban barang dan jasa;
 - iii. Beban persediaan;
 - iv. Beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
 - v. Beban pemeliharaan;
 - vi. Beban perjalanan dinas;
 - vii. Penyisihan piutang tidak tertagih; dan
 - viii. Beban penyusutan dan amortisasi.
 - c. Nilai beban sehubungan dengan penyetoran pendapatan PNBPN untuk keuntungan rekening kas umum negara disajikan di Laporan Operasional sebagai Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara dalam pos Kegiatan Non-Operasional. Selain itu beban-beban yang disajikan dalam pos Kegiatan Non-Operasional misalnya beban sehubungan dengan kerugian persediaan rusak atau usang, kerugian pelepasan aset, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank BLU, piutang BLU, dan utang BLU.
4. Kas dan setara kas yang dikelola BLU diakui sebagai berikut:
- a. Nilai Kas dan Bank BLU, Kas dan Bank BLU Belum Disahkan, Setara Kas BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas pada Badan Layanan Umum;
 - b. Nilai Kas Lainnya di BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar

sebagai Kas Lainnya pada Kementerian;

- c. Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran UP dan TUP disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.
5. Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal. Penyajian Investasi BLU, sebagai berikut:
 - a. Pokok investasi BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Investasi Jangka Pendek;
 - b. Hasil investasi berupa pendapatan bunga dan/atau bagi hasil yang diterima secara kas disajikan di LRA dan LO pada pos Pendapatan BLU Lainnya.
6. Piutang BLU diakui sebagai berikut:
 - a. Piutang BLU atas layanan BLU diakui pada saat tagihan layanan BLU atau penetapan Piutang BLU terhadap layanan BLU yang belum dilunasi berdasarkan dokumen tagihan layanan BLU atau ketetapan piutang BLU atau yang dipersamakan;
 - b. Piutang BLU atas kegiatan perikatan dan/atau kerjasama diakui pada saat penetapan Piutang BLU terhadap hak pendapatan yang belum diterima setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan;
 - c. Piutang BLU atas penagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi diakui pada saat penetapan penjualan angsuran/tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi berdasarkan surat ketetapan piutang penagihan atau dokumen yang dipersamakan;
 - d. Belanja dibayar di muka, uang muka belanja dan piutang BLU atas perhitungan akuntansi diakui pada saat akhir periode pelaporan keuangan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya.
7. Pengukuran Piutang Jangka Panjang BLU sebagai berikut:
 - a. Investasi Non-Permanen Jangka Panjang BLU
 - i. Investasi Non-Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan diukur sebesar nilai perolehannya berdasarkan

dokumen pembelian, kepemilikan atau yang dipersamakan;

- ii. Investasi Non-Permanen dalam bentuk tagihan atas pemberian pinjaman dan/atau tagihan dana bergulir diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Investasi Permanen Jangka Panjang BLU

Investasi Permanen Jangka Panjang BLU diukur sebesar nilai perolehan investasi dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi.

8. Pengakuan aset lainnya BLU sebagai berikut:

- a. Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLU Aset berupa tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan bangunan BLU yang digunakan untuk diusahakan dalam kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat perjanjian kerjasama/kemitraan ditandatangani. Atas transaksi ini, dilakukan reklasifikasi aset dari Aset Tetap BLU dan/atau Aset Lainnya berupa Aset Tetap BLU yang tidak digunakan dalam Operasional BLU menjadi aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga-BLU;
- b. Pengakuan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan diakui pada saat dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU diterima oleh BLU dalam rekening bank dana kelolaan BLU atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLU;
- c. Pengakuan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat dana operasional BLU atau kas dan Bank BLU yang disisihkan atau dana pihak ketiga atau trust fund yang dibentuk dengan tujuan tertentu untuk membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan diterima atau ditempatkan dalam rekening bank yang dibatasi penggunaannya atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan atas pembentukan kas yang dibatasi penggunaannya.

9. Pengakuan Kewajiban BLU antara lain sebagai berikut:

- a. Utang Usaha BLU, Utang Usaha BLU diakui pada saat BLU menerima

dana dan/atau fasilitas pembiayaan jangka pendek, dan/atau diakui berdasarkan hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BLU dari aktivitas pembiayaan pada periode pelaporan;

- b. Utang Pihak Ketiga BLU Utang Pihak Ketiga diakui pada saat:
 - i. Timbulnya kewajiban BLU berupa tagihan atas perjanjian/kontrak/dokumen lain belanja yang dipersamakan terhadap barang dan jasa yang telah diterima; dan/atau
 - ii. Diterima dana pihak ketiga berupa dana titipan pihak ketiga seperti honor pegawai yang belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak, atau uang jaminan atau uang muka dari pengguna jasa BLU.
- c. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor diakui pada saat Bendahara BLU memungut pajak namun belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

- d. Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar diakui pada saat timbulnya kewajiban berupa resume tagihan atas sejumlah belanja yang bersumber dari alokasi dana DIPA rupiah murni, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh BLU dan/atau berupa perhitungan akrual biaya-biaya yang belum jatuh tempo.

- e. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka diakui pada saat terdapat atau timbul klaim pihak ketiga kepada BLU terkait kas yang telah diterima BLU dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari BLU pada akhir periode pelaporan keuangan.

Pendapatan Diterima di Muka diakui dengan menggunakan pendekatan pendapatan sehingga akun ini hanya muncul pada akhir tahun sebagai penyesuaian untuk memisahkan pendapatan yang benar-benar merupakan hak pada periode berjalan dari pendapatan yang sebenarnya baru menjadi hak pada periode berikutnya.

- f. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban BLU untuk membayar utang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam

Utang Usaha, Utang kepada Pihak Ketiga BLU, Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor, Belanja yang Masih Harus Dibayar, dan Pendapatan Diterima di Muka.

g. Utang Jangka Panjang BLU

Utang Jangka Panjang BLU diakui pada saat BLU menerima dana dan/atau fasilitas pembiayaan jangka panjang dan dilakukan pengesahan penerimaan pembiayaan sesuai dengan SP3B/ SP2B-BLU, dan/atau pada saat BLU menerima dana sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran BUN.

A.7.12 Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran

*Pelaksanaan
Anggaran atas
Pekerjaan yang Belum
Terselesaikan pada
Akhir Tahun Anggaran*

Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang / jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

Secara garis besar proses bisnis RPATA dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pengisian RPATA

Pengisian RPATA dilakukan melalui pembuatan dan penyampaian SPP- Penampungan dengan menghitung sisa pekerjaan yang belum diselesaikan, atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan, diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan akhir tahun anggaran yang menjadi dasar perhitungan pembayaran.

Sisa pekerjaan di akhir tahun yang dimaksud termasuk porsi pekerjaan pemeliharaan. Dikecualikan dari mekanisme RPATA adalah pekerjaan dari kontrak yang dibiayai dari pendapatan BLU.

2. Pembayaran Kepada Penyedia

Dalam rangka menjaga prinsip pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima, pencairan dana dari RPATA untuk dipindahbukukan ke rekening Penyedia dilakukan pada saat Penyedia berhak menerima pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan, melalui pengajuan

SPP/SPM-Pembayaran. Pembayaran kepada Penyedia dilakukan pada saat:

- a. pekerjaan terselesaikan 100%;
- b. masa penyelesaian pekerjaan di kontrak berakhir; atau
- c. masa pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir.

Pengajuan SPP/SPM-Pembayaran hanya dilakukan dalam 1 kesempatan. Terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan di tanggal 31 Desember 2025 namun dilanjutkan penyelesaiannya ke TA berikutnya paling lama 90 hari kalender, maka prestasi yang telah dicapai s.d. tanggal 31 Desember 2025 belum dapat diajukan pembayaran terlebih dahulu. Pembayaran atas pekerjaan tersebut, dilakukan secara sekaligus pada saat batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan telah berakhir.

3. Penihilan RPATA atas Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan

Satker melakukan penelitian atas sisa dana yang ada di RPATA untuk disetor kembali ke RKUN/Rekening lainnya milik BUN, dalam hal terdapat sisa dana atas pekerjaan yang tidak terselesaikan, melalui pembuatan dan pengajuan SPP, SPM, SP2D Penihilan.

4. Penyelesaian Pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya

Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya paling lama 90 hari kalender. Pemberian kesempatan tersebut paling banyak diberikan 2 kali, dengan akumulasi pemberian kesempatan tidak boleh melebihi 90 hari kalender.

Pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) diatur dalam Petunjuk Teknis Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

A.8 Penerapan Aplikasi SAKTI

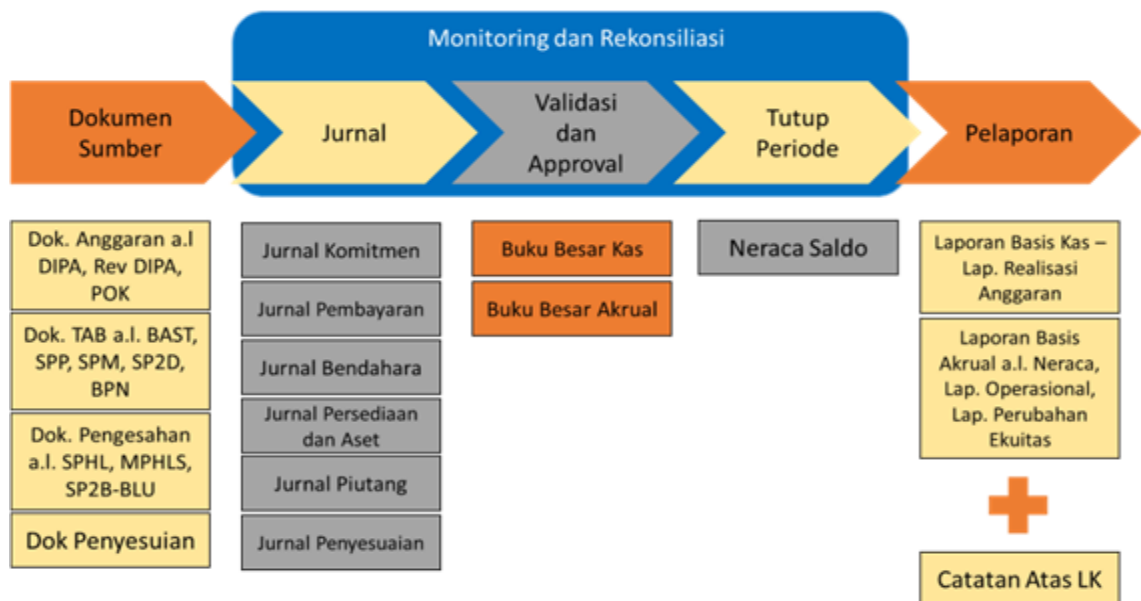
Penereapan Aplikasi SAKTI Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023.

Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang digunakan mulai periode penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada dengan fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada satker dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Proses penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Aplikasi SAKTI adalah sebagai berikut:



Gambar 6

Proses Bisnis Penyusunan LK Menggunakan Aplikasi SAKTI

Selain Aplikasi SAKTI, Kementerian Keuangan juga telah mengembangkan Aplikasi MonSAKTI untuk keperluan proses monitoring dan rekonsiliasi.

A.9 Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan

Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) merupakan pengendalian secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan pada Pelaporan Keuangan/Kegiatan yang terkait dengan Keuangan Negara. Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Penyelenggaraan PIPK dilaksanakan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Penyelenggaraan PIPK terdiri dari:

1. Penerapan

Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai.

2. Penilaian

Penilaian PIPK bertujuan untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas

3. Reviu PIPK

Reviu PIPK dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan melakukan penelaahan atas penilaian PIPK untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Sebagai salah satu entitas pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerapkan PIPK pada Tahun 2025. Penerapan PIPK tersebut telah dinilai dan juga telah direviu oleh Inspektorat Jenderal dengan hasil "**efektif dengan pengecualian**".

A.10 Kebijakan Internal Kementarian Kelautan dan Perikanan

Kebijakan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan

A.10.1 Kebijakan Manajemen SDM

1. Kebijakan Mekanisme Kerja Penyederhanaan Birokrasi

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Kebijakan Jabatan dan Kelas Jabatan ASN

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Kebijakan Manajemen Talenta ASN

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

4. Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Kebijakan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

A.10.2 Kebijakan Manajemen Hubungan dan Kerjasama

1. Kebijakan pelaksanaan kerja sama dan penyusunan perjanjian

Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Kebijakan Penyelenggaraan Kehumasan

Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan 43 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana pada Peraturan Menteri ini mengatur bahwa Penyelenggaraan Kehumasan di lingkungan Kementerian dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Perencanaan Kehumasan;
- b. Pelaksanaan Kehumasan; dan
- c. Audit Komunikasi.

A.10.3 Kebijakan Manajemen Keuangan

1. Kebijakan Pemblokiran Anggaran

Pada tahun anggaran 2025 demi mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*) serta dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran hal Penyampaian Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Pemerintah melaksanakan kebijakan efisiensi atas anggaran belanja seluruh Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan sebagai berikut:

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; dan
- c. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Tindaklanjuti Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

2. Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus

Biro Perencanaan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2022.

3. Kebijakan Tarif PNB

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara selaku Pembina dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PNB di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

Untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha pemanfaatan air laut selain energi dan pelaksanaan reklamasi dalam pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan perubahan terhadap persyaratan dan tata cara pembayaran pengenaan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan air laut selain energi dan kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut.

KKP kembali menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

4. Kebijakan Penetapan Pengelola Keuangan

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2020 tentang tata Cara Penetapan Pejabat Pengelolaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Kebijakan Pengelolaan Kas Akhir Tahun

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menerbitkan Surat Edaran Sekjen KKP Nomor B.1403/SJ/KU.510/XII/2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kas Pada Akhir Tahun 2025 di Lingkungan KKP

6. Kebijakan Pembayaran Tunjangan Kinerja KKP

Pada Bulan Mei 2025, Biro SDM dan Organisasi, serta Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

7. Kebijakan Pedoman pelaksanaan Pengelolaan BMN

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 15/Permen-Kp/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

8. Kebijakan Pelimpahan sebagian Kewenangan Terkait BMN

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/MEN-KP/PL.720/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat Tertentu Dalam Rangka Pengelolaan Aset berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

9. Kebijakan Tata Kelola BMN Penggunaan Kendaraan Dinas

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2022 tentang Tata Kelola Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

A.10.4 Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sekretariat Jenderal menjadi *lead* dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data KKP yang akan didukung oleh Eselon I teknis lingkup KKP. Fungsi penyediaan data statistik di Sekretariat Jenderal berada pada Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin).

Langkah awal implementasi Kebijakan Satu Data KKP berdasarkan amanat Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 389 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi pada tanggal 10 Februari 2022, keluar Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.77/MEN-KP/II/2022 tentang Pencabutan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 389 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan). Terdapat 7 program yang telah seluruhnya dilaksanakan oleh PUSDATIN, yaitu:

1. Moratorium Sistem Informasi;
2. Persetujuan PUSDATIN untuk Pengadaan Sistem Informasi;
3. Anggaran Sistem Informasi KKP mulai tahun 2017 di PUSDATIN;
4. Alih Status Sistem Informasi dari unit eselon I KKP ke PUSDATIN;
5. Rasionalisasi Sistem Informasi;
6. Pendataan SDM Sistem Informasi; dan
7. Alih tugas SDM Sistem Informasi ke PUSDATIN.

Untuk penataan sistem dan tata kelola informasi yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga telah ditetapkan Peraturan Menteri Nomor 31/PERMEN-KP/2018 tentang *Master Plan* TI KKP; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Kelola TI di lingkungan KKP; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Satu Data KP, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Konten Portal Web dan Situs Web di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 14 November 2022.

Dalam rangka mendukung sistem informasi yang kuat dan mudah diakses, juga diperlukan Integrasi Infrastruktur Teknologi Informasi, seperti:

1. Pengelolaan *Data Center* yang terintegrasi, menjadi *Data Center* (DC) tunggal dan *Disaster Recovery Center* (DRC) tunggal;

2. Teknologi DC/ DRC berbasis virtualisasi dan fleksibel dalam alokasi sumberdaya;
3. Jaringan komunikasi terkonsolidasi dengan jaringan terpusat dan mendukung redundansi;
4. Anggaran *bandwith* 144 UPT di Pusat dan Daerah dialokasikan oleh Sekretariat Jenderal;
5. Monitoring atas jaringan terpusat dan mencakup seluruh aset jaringan dan sistem kritikal.

Di Bidang Pendataan Kelautan dan Perikanan, telah dibangun Aplikasi Satu Data dengan alamat: <https://satudata.kkp.go.id/>, dengan modul yang terdiri dari:

- (a) Modul KUSUKA;
- (b) Modul Pendataan Produksi;
- (c) Modul Bantuan Pemerintah; dan
- (d) e-Penyuluh.

Selain itu juga telah dibangun aplikasi *mobile* satu data untuk memudahkan pengolah data melakukan penginputan data.

Dengan diterapkannya Kebijakan Satu Data di Kementerian Kelautan dan Perikanan, beberapa nilai yang sangat strategis, yaitu:

1. Kualitas data yang dihasilkan lebih baik dan akurat;
2. Efisiensi anggaran;
3. Penataan BMN IT menjadi lebih tertata;
4. Revolusi Mental dan Manajemen Perubahan;
5. Pengembangan Organisasi *end to end* Proses Bisnis; dan
6. Pelayanan Publik yang lebih optimal terkait data kelautan dan perikanan.

Di bidang layanan Umum, sedang dibangun Aplikasi dalam satu portal KKP yang mudah diakses untuk memberikan informasi atas layanan umum dan dapat diakses di portal.kkp.go.id.

Upaya-upaya yang telah dilakukan ini sejalan dengan visi dan misi KKP menuju e-KKP untuk mewujudkan

1. Satu data KKP yang Standar, Berkualitas dan Berintegritas;
2. Tata Kelola Data dan Teknologi Informasi yang terpadu; dan
3. Aplikasi dan Infrastruktur yang Terintegrasi, Efisiensi dan Aman.